



SEKRETARIAT DPRD DIY
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

**DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN**



**PT. TRI PATRA
KONSULTAN**

PERENCANAAN REKAYASA * PENGAWASAN REKAYASA
KONSULTANSI SPESIALIS * PERENCANAAN PENATAAN RUANG

Demblaksari RT. 05, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Pemuda merupakan kelompok atau segmen strategis yang menjadi ujung tombak arah masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Sedangkan dalam proses pembangunan Bangsa Indonesia, segmen pemuda dapat dijadikan salah satu kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Tidak berlebihan apabila potensi dan karakter pemuda dapat menjadi penggerak perubahan yang positif serta progresif untuk kemajuan Bangsa Indonesia.

Potensi dan karakter pemuda tentu juga menjadi salah satu alasan akan urgensinya pembangunan kelompok pemuda dalam kerangka hukum nasional dan hukum daerah. Pembangunan tersebut diantaranya dilaksanakan melalui pembangunan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan melalui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Di samping itu UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintahan Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, maka perlu adanya rancangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan terutama di daerah. Adapun keberadaan Naskah Akademik ini dipandang perlu untuk memberikan justifikasi akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan yang tentunya penyusunan Naskah Akademik ini telah dilakukan dengan penelitian normatif sesuai pedoman penyusunan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi

rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat segmen pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai proses perumusan kebijakan publik yang partisipatif secara lebih komprehensif dari pandanganpandangan masyarakat seluas-luasnya. Dan akhir kata, semoga Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud.

Yogyakarta, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Diagram	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan	17
D. Metode	18
E. Dasar Hukum	38
F. Sistematika Penulisan	38
BAB II Kajian Teoritis dan Empiris	40
A. Kajian Konsep Pembangunan Kepemudaan	40
B. Kajian Azas atau Prinsip	46
C. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan	52
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah	79
BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	92
BAB IV Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis	102
A. Landasan Filosofis	102
B. Landasan Sosiologis	104
C. Landasan Yuridis	146

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan 149

BAB VI Penutup 162

 A. Kesimpulan 162

 B. Rekomendasi 164

Daftar Pustaka 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penduduk Kelompok Umur dan Jenis Kelamin DIY tahun 2023	4
Tabel 1. 2 Populasi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta usia Pemuda Tahun 2021	4
Tabel 1. 3 Jumlah Populasi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	5
Tabel 1. 4 Skor Komponen dalam IPP	15
Tabel 2. 1 Usia Pemuda Menurut Beberapa Lembaga Internasional	40
Tabel 2. 2 Identifikasi Permasalahan Umum dalam Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	53
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	54
Tabel 2. 4 Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat DIY	58
Tabel 2. 5 Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat DIY	58
Tabel 2. 6 Angka Putus Sekolah Pemuda (16 - 18) di DIY	59
Tabel 2. 7 Persentase Pemuda DIY dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	59
Tabel 2. 8 Perbandingan angka kesakitan Pemuda DIY dengan Rata -rata Nasional.....	59
Tabel 2. 9 Data temuan kasus baru HIV berdasarkan golongan umur.....	61
Tabel 2. 10 Jumlah Rawat inap usia 15-44 di DIY	62
Tabel 2. 11 Perbandingan kepemilikan Jaminan Kesehatan Pemuda di DIY dan rata-rata nasional	65
Tabel 2. 12 Perbandingan data angka pemuda bekerja dan tidak bekerja Provinsi DIY dan Nasional (Perkotaan)	65
Tabel 2. 13 Perbandingan data angka pemuda bekerja dan tidak bekerja Provinsi DIY dan rata-rata Nasional (Perdesaan)	66
Tabel 2. 14 Perbandingan jumlah kegiatan utama pemuda di DIY dengan Nasional.....	66
Tabel 2. 15 Pemuda bekerja kategori white collars & blue Collar di DIY tahun 2021- 2022	67
Tabel 2. 16 Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta di DIY 2017-2021	67
Tabel 2. 17 Jumlah lembaga penempatan kerja swasta di DIY 2016-2021	68
Tabel 2. 18 Jumlah perusahaan di DIY 2018-2021	69
Tabel 2. 19 Jumlah kegiatan kewirausahaan Pemuda DIY 2023	69
Tabel 2. 20 Tabel Perbandingan IPM,IPG dan IDG.....	70
Tabel 2. 21 Data persentase perempuan usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dan 2021	70
Tabel 2. 22 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022	72
Tabel 2. 23 Persentase Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (Formal)	73
Tabel 2. 24 Jumlah karang taruna di DIY	73
Tabel 2. 25 Jumlah pemuda peserta kegiatan BPO DIY tahun 2017-2022.....	74
Tabel 2. 26 Program dan anggaran kepemudaan Disdikpora DIY 2022	74
Tabel 2. 27 Program dan anggaran kepemudaan Disdikpora 2023	76
Tabel 2. 28 Program dan Anggaran Kepemudaan Badan Kesbangpol DIY 2022-2023	77
Tabel 4. 1 Perbandingan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Usia Pemuda dengan Jumlah Total Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	104
Tabel 4. 2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Disdikpora DIY Balai Pemuda dan Olahraga Bidang Kepemudaan dalam Rencana Strategis 2022-2027Tantangan dan Peluang Pelayanan	123
Tabel 4. 3 Anggaran Kegiatan Pemuda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022..	125

Tabel 4. 4 Anggaran Kegiatan Pemuda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023..	126
Tabel 4. 5 Jumlah responden yang memiliki penyakit kronis dan sakit 3 bulan terakhir	127
Tabel 4. 6 Perilaku bunuh diri pada responden.....	129
Tabel 4. 7 Jumlah korban perundungan berdasarkan jenis kelamin	130
Tabel 4. 8 Perilaku diskriminasi dan gender yang diterima responden	135
Tabel 4. 9 Jumlah korban perundungan berdasarkan jenis kelamin	136
Tabel 4. 10 Contoh program kepemudaan dari beberapa OPD di DIY	141
Tabel 4. 11 Contoh program pada pemuda difabel OPD di DIY	142
Tabel 4. 12 Hambatan program kepemudaan dan dampaknya.....	144

DAFTAR GRAFIK

Indek Pembangunan Pemuda DIY.....	15
Peringkat IPP tahun 2021.....	15
Grafik 2. 1 umlah Persalinan Remaja (≤ 18 Tahun) di D.I. Yogyakarta	60
Grafik 2. 2 Presentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	64
Grafik 2. 3 Jumlah Lulusan Pelatihan Keterampilan Batik di BLK.....	68
Grafik 2. 4 Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di DIY	71
Grafik 2. 5 Alasan Pemohon Dispensasi Nikah	72
Grafik 4. 1 Perbandingan IPP dan Domain Provinsi DIY tahun 2019 dan tahun 2020.....	106
Grafik 4. 2 Laporan kejahatan jalanandan jumlah tersangka di DIY 2023.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen Analisis Data.....	36
Gambar 2. 1 Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta 2021	57
Gambar 2. 2 Arah Pembangunan Nasional Kepemudaan.....	79
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta	105

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1 Hasil Survei terkait Pemuda dan Pendidikan	127
Diagram 4. 2 Perilaku merokok responden.....	128
Diagram 4. 3 Hasil Survei terkait Pemuda dan Kesehatan	129
Diagram 4. 4 Bentuk perundungan yang paling sering dialami responden.....	130
Diagram 4. 5 Responden yang pernah melakukan perundungan.....	130
Diagram 4. 6 Jenis Perundungan.....	131
Diagram 4. 7 Sumber informasi lowongan pekerjaan yang diterima oleh responden	131
Diagram 4. 8 Responden yang berwirausaha.....	132
Diagram 4. 9 Kemudahan bermitra dengan pemerintah DIY.....	133
Diagram 4. 10 Minat dan afiliasi responden dalam organisasi kepemudaan	134
Diagram 4. 11 Bidang Organisasi yang diminati.....	134
Diagram 4. 12 Partisipasi organisasi pemuda dan keaktifan berpendapat pada pemerintah	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dari sebelum merdeka sampai era reformasi, pemuda memiliki peranan yang penting bahkan di beberapa peristiwa menjadi penggerakannya. Dari berbagai literatur sejarah secara ilmiah banyak ditemukan banyak momen-momen sejarah di mana kelompok pemuda mendapat posisi sentral. Diantaranya, lahirnya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, Deklarasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Perang melawan Agresi Militer Belanda tahun 1947 sampai tahun 1949, Gerakan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa tahun 1966, Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari pada tahun 1975, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tentang NKK/BKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada tahun 1978, sampai pada Peristiwa Reformasi tahun 1998. Momen-Momen tersebut telah cukup menjadi bukti bahwa kelompok pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam hal perjuangan, pembaruan, dan juga pembangunan bangsa serta negara.

Pemuda juga dapat memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam berbagai aspek dalam pembangunan baik di lingkup daerah maupun lingkup nasional. Dengan demikian, peran pemuda yang strategis dalam dimensi pembangunan perlu dioptimalkan dalam kerangka hukum dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah. Selain itu juga supaya kelompok pemuda yang merupakan usia produktif dapat dikelola secara positif secara optimal.

Pengembangan potensi pemuda dalam dimensi pembangunan tentunya perlu pengelolaan yang baik serta selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pembangunan kepemudaan sebagaimana undang-undang tersebut secara substantif ditunaikan dalam pelayanan kepemudaan sebagai upaya tidak hanya pada penyadaran dan pemberdayaan saja. Namun juga pada potensi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan secara umum diarahkan untuk 2 hal, yaitu:

1. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
2. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyadaran pemuda sesuai undang-undang dilaksanakan pada berbagai aspek. Antara lain aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan supaya pemuda memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis dalam skala dalam negeri dan dalam skala global. Penyadaran dari berbagai aspek tersebut dapat difasilitasi tidak hanya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah saja, namun juga oleh masyarakat maupun organisasi kepemudaan.

Pemberdayaan pemuda sesuai undang-undang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemberdayaan tersebut dapat difasilitasi tidak hanya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah saja, namun juga oleh masyarakat maupun organisasi kepemudaan. Adanya pemberdayaan pemuda nantinya dapat memberi kesempatan dalam membentuk individu pemuda maupun kelompok pemuda menjadi berproses untuk lebih berdaya, mandiri dan berani.

Kemudian, pengembangan potensi pemuda sudah sewajarnya dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari berbagai aspek. Diantaranya, aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan

menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di daerah untuk berkontribusi dalam arah pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Peraturan Presiden yang ditandatangani Presiden Ir. H. Joko Widodo pada 12 Juli 2017 tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Melalui Peraturan Presiden ini dalam melakukan koordinasi, Pemerintah Pusat dapat melakukan berbagai strategi yang salah satunya adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, adanya bonus demografi turut menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara serius dalam mengembangkan potensi pemuda. Di mana, usia pemuda merupakan usia produktif. Menurut hasil Susenas tahun 2019, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia¹. Kemudian, data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2019, kelompok usia produktif mencapai besaran 67 persen dari total populasi penduduk dan sebanyak 45 persen dari 67 persen tersebut berusia antara 15–34 tahun².

Selaras dengan data tersebut, dikutip dari Hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau

¹ Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Pemuda Indonesia 2019. Jakarta : Badan Pusat Statistik

² Thohir, Afandi. 2018. Siaran Pers "Outlook Pembangunan Indonesia : Pemanfaatan Bonus Demografi

sebesar 25,87 persen. Generasi Z sendiri merujuk pada penduduk yang lahir di periode kurun waktu tahun 1997-2012 atau berusia antara 8 sampai 23 tahun. Sementara generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kurun waktu 1981-1996 atau berusia antara 24 sampai 39 tahun.

Kemudian, disusul, generasi X atau mereka yang lahir antara 1965-1980 dengan populasi sebanyak 21,88 persen. Sementara jumlah generasi Baby Boomer mencapai 11,56 persen, generasi Pre-Boomer atau lahir sebelum 1945, mencapai 1,87 persen. Sedangkan, generasi Post- Gen Z atau lahir setelah 2013 mencapai 10,88 persen. Secara umum jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang terdapat 237,63 juta jiwa serta laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25%.

Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus juga memiliki tantangan dalam pembangunan kepemudaan bila dilihat dari perbandingan usia produktif terhadap populasi dan juga bila dilihat perbandingan usia pemuda terhadap jumlah populasi. Data dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021, penduduk usia produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 masih mendominasi di mana rentang usia 20-24 tahun memiliki jumlah populasi tertinggi di susul rentang usia 25-29 tahun. Kedua rentang usia tersebut merupakan kelompok usia pemuda.

Tabel 1. 1 Penduduk Kelompok Umur dan Jenis Kelamin DIY tahun 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	125 429	119 786	245 215
5-9	127 353	121 575	248 928
10-14	131 502	124 672	256 174
15-19	136 055	130 010	266 065
20-24	140 228	136 197	276 425
25-29	137 230	134 282	271 512
30-34	135 834	134 282	270 116
35-39	133 328	133 798	267 126
40-44	133 708	135 822	269 530
45-49	128 314	132 338	260 652
50-54	122 237	128 354	250 591
55-59	109 449	116 602	226 051
60-64	92 749	100 610	193 359
65-69	72 216	80 472	152 688
70-74	52 218	61 070	113 288
75+	60 971	84 205	145 176
D.I. Yogyakarta	1 838 821	1 874 075	3 712 896

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 1. 2 Populasi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta usia Pemuda Tahun 2021

Usia	Total		
	L	P	L+P
16 tahun	26.504	24.806	51.310
17 tahun	24.812	23.697	48.509
18 tahun	26.785	25.347	52.132
19 tahun	26.788	25.486	52.274
20 tahun	27.540	26.263	53.803
21 tahun	28.632	27.296	55.928
22 tahun	26.759	25.533	52.292
23 tahun	25.085	24.484	49.569
24 tahun	26.390	25.168	51.558
25 tahun	26.976	26.184	53.160
26 tahun	27.066	26.504	53.570
27 tahun	26.279	25.749	52.028
28 tahun	26.351	25.697	52.048
29 tahun	26.119	25.908	52.027
30 tahun	25.185	25.536	50.721
Jumlah	397.271	383.658	780.929

Sumber: Diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 1. 3 Jumlah Populasi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KABUPATEN KULON PROGO	219.347	223.527	442.874
KABUPATEN BANTUL	476.315	480.198	956.513
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	383.336	391.105	774.441
KABUPATEN SLEMAN	538.827	549.282	1.088.109
KOTA YOGYAKARTA	202.575	212.934	415.509
TOTAL	1.820.400	1.857.046	3.677.446

Sumber: Diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta

Data tersebut menjadikan pemuda sebagai kelompok usia produktif ke dalam kelompok dominan yang perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pembangunan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemuda sebagai salah satu kelompok usia dominan memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa di samping tongkat estafet kepemimpinan Bangsa Indonesia berada di tangan pemuda. Terlebih juga pembangunan kepemudaan dapat menjadi salah satu upaya dalam membangun Manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap manusia.

Kelompok usia produktif salah satunya adalah kelompok remaja di sisi lain rentan akan terpapar pengaruh-pengaruh negatif yang menjurus pada perbuatan kenakalan remaja bahkan sampai kepada perbuatan kejahatan jalanan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dari akhir tahun tahun 2021 sampai awal tahun 2022 marak terdapat keluhan masyarakat akan kejahatan jalanan terutama pada malam hari serta diikuti dengan trendingnya di sosial media tentang Jogja Darurat Klithih. Banyaknya kasus klithih atau kejahatan jalanan tanpa motif yang jelas selama 2021 tercatat sebanyak 58 kasus dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 52 kasus. Dari 102 pelaku klithih tahun 2021, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, , selebihnya pengangguran. Maka, diperlukan langkah penganggulangan kenakalan remaja yang tidak hanya pada pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi. Namun juga regulasi pembangunan kepemudaan yang memayungi usia remaja sekaligus yang menaungi adanya gejala – gejala psikis pada diri remaja yang di implementasikan serta kesediaan ruang-ruang ekspresi sehingga potensi remaja nakal yang kurang dirangkul dan dibina dapat membangun komunitas sendiri untuk eksistensi secara positif.

Pembangunan Kepemudaan juga setidaknya dapat menjawab permasalahan perangkat daerah bidang kepemudaan dalam perwujudan visi dan misi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 pada poin identifikasi permasalahan umum dalam Isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi. Di mana, setidaknya terdapat 3 permasalahan yang terkait dengan kepemudaan dari 5 identifikasi permasalahan umum yang tercantum.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjalankan salah satu tugas dan fungsinya di bidang urusan kepemudaan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain terutama pada pembinaan kepemudaan yang

memiliki kesulitan dalam memenuhi capaian kinerja yang diakibatkan kendala dalam berkoordinasi dengan organisasi kepemudaan. Selain itu, permasalahan gangguan ketertiban dan keamanan terutama yang terkait usia pemuda seperti kejahatan jalanan perlu menjadi perhatian khusus. Perilaku remaja seperti Klithih yang mencuri uang untuk bersenang-senang, menganiaya teman atau orang lain hanya karena bertatapan mata, bahkan pembunuhan oleh remaja usia sekolah, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana berat yang sangat memprihatinkan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa anak-anak sekolah melakukan tindakan kriminal tersebut apakah disebabkan oleh sistem pendidikan yang hanya fokus pada kuota dan bukan pada kualitas, pendidik yang hanya mengejar jam mengajar, orang tua yang terlalu bergantung pada sekolah dan tidak memainkan peran sebagai orang tua yang sebenarnya, atau masyarakat yang terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak ada lagi kontrol sosial yang efektif.

Permasalahan umum selanjutnya yang beririsan dengan kepemudaan adalah meningkatnya peluang penyalahgunaan Narkoba, penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, pergaulan bebas, dan HIV/AIDS. Permasalahan meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan yang kurang mendukung, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelajar, seperti penggunaan gadget secara berlebihan, akses internet yang tidak terkontrol, dan penyebaran konten negatif melalui media sosial. Hal ini dapat mengganggu proses belajar-mengajar, merusak konsentrasi, serta memicu terjadinya kejahatan cyber. Selain itu, penggunaan gadget juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik pelajar. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh pemuda terutama di kalangan pelajar dapat mengakibatkan penurunan moral dan etika serta meningkatkan risiko terjadinya tindak kejahatan seperti pelecehan seksual dan penganiayaan. Selain itu, meningkatnya kasus HIV dan AIDS disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai cara penularan HIV dan AIDS, serta perilaku seksual yang tidak sehat.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai produk hukum, data, serta dinamika permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksudkan untuk memperkuat posisi serta memberikan kesempatan kepada pemuda dalam mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi, dan cita-cita. Di samping itu juga untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, serta Kelompok Masyarakat Sipil untuk mengintegrasikan serta meningkatkan pelayanan kepemudaan dalam penyelenggaraan terkait kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain sebagai payung hukum, peraturan daerah sendiri diperlukan sebagai penataan dan pengaturan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan Pemuda Indonesia yang memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selain Proses pelayanan kepemudaan yang harus dipersiapkan secara komprehensif, pelayanan kepemudaan juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Bangsa Indonesia yang tercermin dalam bingkai kebhinnekaan. Proses pelayanan kepemudaan dapat disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi pelayanan kepemudaan, lalu tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kemudian apabila ditelaah lebih dalam, pemuda merupakan salah satu komponen sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Mengingat pentingnya peran pemuda tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi negara-negara dunia menempatkan pemuda sebagai komponen dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemuda dengan potensinya dipastikan akan menjadi kekuatan pembangunan dan berkontribusi pada perdamaian dan kamanan dunia serta menjadi agen transformasi dunia. Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara telah lama menyadari pentingnya peran pemuda. Pada zaman pra kemerdekaan, bahkan tokoh bangsa telah mampu mengikrarkan sumpah pemuda yang mengandung makna mendalam mengenai semangat perjuangan pemuda dalam melawan penjajah. Selain itu, zaman

reformasi yang membawa perubahan besar dalam dunia demokrasi juga tidak luput dari peran pemuda dengan keberanian dan daya juang tinggi. Betapa pentingnya peran pemuda, Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada sambutan peringatan Hari Proklamasi tahun 1956 di Jakarta sampai memberikan jargon bahwa “Beri aku 10 pemuda. Niscaya akan kuguncangkan dunia.”

Pada konteks sekarang, dengan adanya tantangan dari sisi demografi penduduk yang dihadapi Indonesia, tentu menjadikan pembahasan mengenai pemuda menjadi jauh lebih penting. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia akan menghadapi era dimana *working age* population jauh melebihi angka *dependency ratio* pada tahun 2010 sampai dengan 2030. Hasil Susenas Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah pemuda berusia 16- 30 tahun tercatat sebesar 64,92 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk

Indonesia (23,90 persen). Dengan adanya fakta tersebut, maka Indonesia akan mendapatkan peluang strategis berupa bonus demografi yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia pemuda yang berkarakter, bermoral tinggi, berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Namun sebaliknya, jika momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pemuda yang diharapkan menjadi modal baik justru akan menjadi beban sosial ekonomi penghambat kemajuan bangsa. Terlebih, Indonesia di masa mendatang juga dihadapkan pada tantangan revolusi teknologi yang menuntut perkembangan SDM mumpuni dan berketrampilan tinggi.

Komitmen Indonesia untuk menempatkan pemuda sebagai bagian penting dari pembangunan dapat dilihat pada dokumen perencanaan nasional, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menempatkan pembangunan kualitas pemuda sebagai bagian prioritas nasional ke-3 yakni untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal yakni:

- (1) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas Pemangku kepentingan serta pengembangan peran dunia usaha

dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda,

- (2) peningkatan partisipasi aktif sosial politik pemuda diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan pelestarian lingkungan,
- (3) pencegahan perilaku beresiko pada pemuda termasuk pencegahan bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan NAPZA, Penyebaran HIV/AIDS dan penyakit lainnya.

Ditinjau dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam bagian konsideran menimbang dinyatakan bahwa undang-undang tersebut sebagai sarana untuk membangun pemuda melalui pelayanan kepemudaan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usia pemuda dalam undang-undang tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, merupakan warga negara berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Menurut pernyataan dari Bapak Imam Gunawan selaku Analis Kebijakan Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang disampaikan pada agenda Konsultasi DPRD DIY Tanggal 16 Mei 2023, disebutkan bahwa rentang usia tersebut dimaksudkan sebagai usia pemuda pada tahap awal yang belum mampu untuk hidup secara mandiri sehingga perlu diberikan pelayanan pemuda. Oleh karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tidak menafikan persoalan diskusi mengenai idealnya usia pemuda yang diatur dalam regulasi, melainkan memilih rentang usia pemuda yang dijadikan prioritas regulasi.

Lebih lanjut selain persoalan usia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga merumuskan berbagai langkah pelayanan kepemudaan meliputi:

1. Penyadaran : Kegiatan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
2. Pemberdayaan: kegiatan meningkatkan potensi dan peran aktif pemuda
3. Pengembangan kepemimpinan : pengembangan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda
4. Pengembangan kewirausahaan pemuda : pengembangan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha
5. Pengembangan kepeloporan pemuda : pengembangan potensi

merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

Pemangku kepentingan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup pula organisasi kepemudaan termasuk organisasi pemuda dalam lingkup pelajar dan mahasiswa. Secara spesifik tugas Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam urusan pemuda telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
- Pasal 11 ayat (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Diamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan.

Jika ditinjau dari regulasi tentang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, urusan kepemudaan merupakan urusan konkuren yang pembagiannya diatur sebagai berikut:

- Kewenangan Pemerintah Pusat :
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi dan pemuda kader nasional.
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional
 - c. Kerjasama kepemudaan internasional wewenang Pemerintah Pusat
- Kewenangan Pemerintah Provinsi :
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi.
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi

kepemudaan tingkat daerah provinsi.

- Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/Kota

Selain kedua regulasi diatas dalam bentuk undang-Undang, Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi lainnya berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri pemuda dan olahraga diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berbagai dokumen kebijakan lainnya juga telah disusun oleh Pemerintah berkaitan kepemudaan diantaranya Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan, panduan pelaksanaan Indeks Pembangunan Pemuda dan modul peningkatan kapasitas untuk Pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menentukan kemajuan pembangunan pemuda Indonesia, Pemerintah setiap tahun merilis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Melalui IPP dapat dilihat sejauh mana kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, baik dari domain: pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; peluang dan kesempatan kerja; partisipasi dan kepemimpinan; serta kesetaraan gender dan diskriminasi.

Domain-domain tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator sebagai berikut :

1. Domain Pendidikan : Indikator meliputi rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
2. Domain kesehatan dan kesejahteraan : Indikator meliputi angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan, pemuda merokok, dan remaja perempuan sedang hamil
3. Domain peluang dan kesempatan kerja : Indikator meliputi pemuda wirausaha kerah putih, dan tingkat pengangguran terbuka
4. Domain partisipasi dan kepemimpinan : indikator meliputi partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda dalam organisasi, pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan
5. Domain Gender dan Diskriminasi : indikator meliputi perkawinan usia anak, pemuda perempuan bersekolah SMA dan perguruan tinggi, pemuda perempuan bekerja di sektor formal.

Secara umum, IPP Indonesia dalam kurun 2015 sampai 2020 meningkat meski tidak signifikan, bahkan bisa dikatakan relatif konstan. Memang pada periode 2015-2019, angkanya naik dari 48,67 (2015) menjadi 52,67 (2019), atau melaju rata-rata 1 persen per tahun. Akan tetapi pada 2020, indeks ini turun menjadi 51,00 atau kembali ke tingkat tahun 2017-2018 karena adanya pandemi covid-19.


Dari lima domain pembentuk IPP (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi), domain pendidikan paling berkontribusi terhadap capaian IPP dengan nilai indeks tertinggi (70,00). Di sisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah (40,00) dan relatif fluktuatif selama enam tahun terakhir. Domain lapangan dan kesempatan kerja ini juga mengalami penurunan terbesar pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi juga perlu mendapat catatan khusus sebab selama enam tahun terakhir, keduanya tidak mengalami kemajuan berarti.

Komitmen DIY dalam pembangunan kepemudaan tampak dalam beberapa hal diantaranya termuat dalam RPJMD DIY Tahun 2022- 2027. Visi Gubernur DIY dalam RPJMD tersebut dinyatakan untuk mewujudkan pancamulia masyarakat Jogja. Pancamulia berarti meliputi:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun birokrasi
4. Terwujudnya tata perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pancamulia tersebut adalah kualitas SDM yang dapat diandalkan, termasuk SDM Pemuda. Secara statistik berdasar data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di DIY (16-30 tahun) termasuk besar yakni kurang lebih 873.350 jiwa dari total penduduk DIY sebesar 3,7 juta jiwa. Apabila ditinjau dari IPP, DIY dalam beberapa tahun terakhir sampai Tahun 2021 masih menduduki peringkat pertama daerah dengan IPP tertinggi se Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun, IPP DIY selalu diatas IPP Nasional sebagaimana dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. 1 Indek Pembangunan Pemuda DIY



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Detail skor untuk setiap komponen dalam IPP dapat tergambar pada tabel dibawah ini:


Tabel 1. 4 Skor Komponen dalam IPP

No	Provinsi	INDEK PEMBANGUNAN PEMUDA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan	83,33	83,33	86,67	90,00	90,00	90,00
2	Kesehatan dan Kesejahteraan	52,50	55,00	60,00	60,00	55,00	60,00
3	Lapangan dan Kesempatan Kerja	55,00	55,00	65,00	65,00	85,00	65,00
4	Partisipasi Kepemimpinan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5	Gender dan Diskriminasi	66,67	66,67	70,00	66,67	73,33	70,00
6	INDEK PEMBANGUNAN PEMUDA	65,50	66,00	70,33	70,33	74,67	71,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk Tahun 2021, IPP DIY mendapatkan skor 69,67, masih tertinggi di Indonesia dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 2 Peringkat IPP tahun 2021



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Walaupun secara peringkat DIY terbilang cukup baik dalam pembangunan kepemudaan, namun skor tersebut bersifat fluktuatif utamanya pada pencapaian tiap-tiap komponen IPP sehingga tetap perlu langkah konsisten mempertahankan prestasi tersebut. Masih Tingginya Pemuda sebagai pelaku maupun korban Kejahatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan mengenai Kepemudaan di DIY. Secara rinci berikut rumusan masalah yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sebagai berikut:

1. Tingginya pemuda sebagai pelaku dan korban kejahatan
2. Tingginya angka Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan
3. Terjadi pergeseran nilai budaya dan etika pemuda
4. Tingginya angka perundungan terhadap pemuda
5. Transformasi teknologi informasi komunikasi yang membutuhkan adaptasi pemuda
6. Kurang optimalnya sinergitas antara pemerintah daerah dengan organisasi pemuda
7. Kurang optimalnya sinergitas antar organisasi pemuda
8. Kurang optimalnya sinergitas antar perangkat daerah
9. Kurang optimalnya sinergitas antara provinsi dengan kabupaten/kota berkaitan pemuda
10. Kurang terhimpunnya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha serta industri
11. Kurang perhatian pemerintah daerah terhadap pemuda berprestasi
12. Diperlukan ruang-ruang kreasi pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi
13. Diperlukan perluasan ruang kompetisi untuk pemuda
14. Diperlukan perluasan akses untuk kewirausahaan pemuda
15. Diperlukan layanan untuk keluarga sebagai basis pembentukan pemuda
16. Belum ada payung hukum padahal urusan pemuda adalah urusan konkuren
17. Kurang optimalnya pendanaan untuk urusan pemuda
18. Diperlukan perhatian untuk pemuda dengan kerentanan

misalnya disabilitas.

19. Diperlukannya data pilah tentang pemuda misalnya data pemuda yang berwirausaha, data pemuda dengan kerentanan, dan lain sebagainya.
20. Pemetaan data pilah tentang pemuda misalnya data pemuda pemuda berwirausaha, dan data kerentanan
21. Diperlukan pemetaan best practices kepemudaan nasional dan regional di berbagai bidang yang bisa direkeognisi sebagai bahan pembelajaran kepemudaan
22. Diperlukan system assessment kepemudaan yang lebih inklusif hingga ke level mikro, seperti kiprak ketokohan, kepeloporan perseorangan, kiprah dari desa, NGO, kelompok hobi dan komunitas. Potensi ini besar mengingat DIY sebagai Kota Pendidikan dan Kebudayaan
23. Diperlukan pemetaan kegiatan transformasi digital bagi pemuda karena arah masa depan wirausaha pemuda adalah penguasaan teknologi digital.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

C.1. Maksud penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, Maksud penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan dokumen kajian Raperda tentang Kepemudaan, yang setidaknya dapat menguraikan dan menjawab beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Data program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah DIY dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota termasuk anggarannya paling tidak 3 (tiga) tahun terakhir kaitan Kepemudaan;
 - b. Data jumlah pemuda di DIY dalam 3 tahun terakhir (penduduk asli maupun domisili);
 - c. Data pilah pemuda DIY dalam 3 tahun terakhir meliputi paling sedikit;
 - d. Data organisasi pemuda di DIY (termasuk organisasi pelajar dan mahasiswa) beserta dinamika perkembangan

- dan permasalahannya dalam 3 tahun terakhir;
 - e. Analisis Indeks Pembangunan Pemuda DIY dalam 3 periode terakhir;
 - f. Data pendanaan untuk program kegiatan kepemudaan di DIY dalam 3 tahun terakhir;
 - g. Data mengenai sarana prasarana kepemudaan di DIY;
 - h. Kebijakan mendorong Sinergitas dan/atau berbagi peran antar OPD maupun Pemda dengan pihak swasta, masyarakat, komunitas serta pemerintah kabupaten/kota di DIY.
2. Dihasilkannya Raperda Inisiatif tentang Kepemudaan yang dalam penormannya mampu menjawab permasalahan terkait dengan Kepemudaan yang telah dituangkan dalam Naskah Akademik

C.2. Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Kepemudaan adalah:

1. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Kepemudaan.
2. Menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
3. Tersusunnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang mempunyai landasan yang kuat baik secara teoritik, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang didukung pula dengan penelitian empiris.

D. Metode

D.1. Umum

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yakni Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan campuran (*mix method*) antara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei dan

wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi terkait serta dari penelitian terdahulu. Berdasarkan metode penelitian hukum di atas, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

D.1.1. Pendekatan

Penelitian hukum mengenal beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik raperda ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemudaan.

D.1.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun hasil kajian lain dan pemberitaan media massa yang relevan dengan topik kajian. Bahan hukum informatif berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan Pemerintah DIY maupun para pihak yang membidangi tentang pertanian. Bahan ini digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi bahan hukum primer dan sekunder.

D.2. Metode Studi Lapangan

Kajian kebijakan menurut Yoyon Bahtiar Irianto (2012)³ umumnya menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif, perspektif dan prediktif. Deskriptif berarti hasil analisis dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan yang direncanakan, yang sedang dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai dan hasil

³ Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori, dan Model, Jakarta : Rajawali Pers, 2012 hal.51

yang diperoleh. Perspektif berarti hasil analisis kebijakan yang cenderung bersifat evaluasi formatif yang dapat memberikan rekomendasi tentang alternatif kebijakan yang perlu diambil dalam upaya meningkatkan mutu hasil yang diperoleh. Prediktif berarti hasil analisis kebijakan dapat memberikan perkiraan apa yang akan terjadi selanjutnya, baik yang bersifat positif maupun negatif sebagai akibat kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Yoyon, dalam melakukan studi analisis terhadap implementasi suatu kebijakan dapat menggunakan format analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut: (1) mendeskripsikan kondisi nyata, (2) merumuskan tujuan dan sasaran, (3) merumuskan asumsi-asumsi strategis yang mendasari alternatif tindakan, (4) saran tindak atau strategi perbaikan atau peningkatan kebijakan lebih lanjut. Dalam kaitannya dengan pendekatan kajian, teknik pengumpulan data dan analisis data akan kami uraikan sebagai berikut: sifat positif maupun negatif sebagai akibat kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Yoyon, dalam melakukan studi analisis terhadap implementasi suatu kebijakan dapat menggunakan format analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut: (1) mendeskripsikan kondisi nyata, (2) merumuskan tujuan dan sasaran, (3) merumuskan asumsi-asumsi strategis yang mendasari alternatif tindakan, (4) saran tindak atau strategi perbaikan atau peningkatan kebijakan lebih lanjut. Dalam kaitannya dengan pendekatan kajian, teknik pengumpulan data dan analisis data akan kami uraikan sebagai berikut:

D.2.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010)⁴ mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Denzin dan Lincoln (Moleong, 2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

⁴ Moelong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya

Menurut Richie (Moleong, 2010) penelitian kualitatif adalah upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Poerwandari (2007)⁵ menjelaskan bahwa studi kasus merupakan fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas. Kasus itu dapat berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau suatu bangsa. Subjek diteliti terdiri atas satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus tujuan studi mengenai objek yang diteliti yang berarti bahwa studi ini bersifat sebagai satu penelitian yang eksploratif.

Waluya (2007)⁶ menjelaskan bahwa studi kasus bersifat mendalam sehingga menghasilkan gambaran peristiwa tertentu. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu keluarga, satu kelompok masyarakat pada suatu lembaga, satu desa atau wilayah atau satu kelompok objek lainnya yang cukup terbatas, tetapi dipandang sebagai satu kesatuan.

D.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Proses mendapatkan data- data yang diperlukan dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda dilakukan dengan beberapa cara baik melalui data sekunder maupun data primer. Berkaitan dengan pengambilan data untuk penyusunan Naskah Akademik ini lebih jelasnya adalah sebagai berikut yaitu :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data dan informasi melalui survei ke instansi atau lembaga lembaga yang terkait dengan kepentingan studi, baik dalam bentuk laporan, rujukan maupun keterangan dari petugas instansi yang bersangkutan. Data sekunder juga diambil dari media online seperti internet.

⁵ Poerwandari, E.K (2007). Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta : LPSP3 UI

⁶ Waluya Bagja. (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. PT.Setia Purna Inves : Bandung

b. Data Primer

Metode Survei Lapangan Penggalan data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Metode Survei Lapangan

Metode Survei Lapangan adalah metode yang digunakan dengan cara turun secara langsung ke dalam lingkungan masyarakat untuk mendapatkan data, contoh berperilaku seperti masyarakat tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui kuesioner, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Survei lapangan yang dilaksanakan dalam penyusunan Naskah akademik ini dilaksanakan di 4 kabupaten dan 1 Kota.

b. Mengisi Kuesioner

Kajian ini akan mengawali proses pengambilan data dengan survei menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disusun lebih sistematis dan lebih banyak tertutup. Namun kajian juga membutuhkan masukan secara langsung dari para responden untuk mengakomodasi keragaman persoalan di masyarakat dalam kajian Naskah akademik ini responden yang diwawancarai dengan kuesioner antara lain pemuda usia 16 – 30 Tahun.

c. Wawancara

Kajian ini juga memandang penting untuk menyusun pertanyaan yang lebih terbuka untuk mendapatkan gambaran secara aktual. Metodewawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer karena didapatkan langsung dari sumber pertama. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tersebut biasanya telah terstruktur secara sistematis agar didapatkan hasil wawancara yang lebih spesifik dan terperinci. Walaupun adakalanya wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka sehingga menjadi sebuah diskusi yang lebih bebas.

Wawancara dalam kajian naskah akademik kepemudaan dilakukan diantaranya:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kebudayaan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Badan Pusat Statistik
9. Badan Narkotika Nasional
10. Biro Bina Mental
11. Polda DIY

d. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data melalui wawancara kelompok dan pembahasan dalam kelompok sebagai alat/media paling umum digunakan dalam penyusunan naskah akademik maupun raperda. FGD akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian 1 kali untuk penyusunan Naskah Akademik dan 1 kali untuk penyusunan Draf Raperda, dengan melibatkan SKPD terkait di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan anggota Alat Kelengkapan DPRD pengusul Raperda Inisiatif.

D.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus (Sabar, 2007)⁷ (FT).

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

⁷ Rutoto, Sabar. 2007. Pengantar Metodologi Penelitian. FKIP : Universitas Muria Kudus

(Sugiyono, 2011)⁸. Kita melakukan penelitian sampel dari pada melakukan penelitian populasi karna penelitian sampel memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. Karna menghemat dari segi waktu, tenaga dan biaya karna subyek penelitian *sample*, relatif lebih sedikit di banding dengan studi populasi
2. Di banding dengan penelitian populasi penelitian *sample* lebih baik karena apabila penelitian populasi terlalu besar maka di khawatirkan ada yang terlewati dan lebih merepotkan
3. Pada penelitian populasi akan terjadi kelelahan dalam pencatatan dan analisisnya
4. Dalam penelitian populasi sering bersifat destruktif
5. Adakalanya penelitian populasi tidak lebih baik di laksanakan karna terlalu luas populasinya.

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (Sugiyono, 2011)⁹.

Ada empat parameter yang bisa dianggap menentukan *representativeness sample* (sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya), yaitu:

- a. Variabilitas populasi: Variabilitas populasi merupakan hal yang sudah "*given*", artinya peneliti harus menerima sebagaimana adanya, dan tidak dapat mengatur atau memanipulasinya.
- b. Besar sampel: Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf *representativeness* sampel tersebut. Jika populasinya homogen secara sempurna, besarnya sampel tidak mempengaruhi taraf *representativeness sample*.
- c. Teknik penentuan sampel: Makin tinggi tingkat rambang dalam penentuan sampel, akan makin tinggi pula tingkat

⁸ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

⁹ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

representativeness sample.

d. Kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel.

A. Teknik Pengumpulan Sampling

Untuk teknik pengambilan sampling, peneliti memilih teknik *stratified random sampling*, yaitu cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi. Dalam *stratified data* sebelumnya dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, seperti tingkatan tinggi, rendah, sedang/baik, jenjang pendidikan kemudian sample diambil di tiap tingkatan tersebut. Untuk penentuan jumlah sample akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010)¹⁰. Menurut Sugiyono (2010)¹¹ pengertiannya adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Kriteria sample yang akan diambil nantinya adalah :

1. Merupakan pemuda yang berusia 16 – 30 Tahun dan berdomisili di DIY
2. Lembaga /organisasi yang melakukan intervensi program /kegiatan kepemudaan
3. SKPD yang melakukan intervensi program/kegiatan kepemudaan
4. Sebaran sampel proporsional di empat kabupaten dan satu kota (Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta)


B. Jumlah Sampling

Untuk jumlah sampel yang akan diambil menggunakan tabel Isacc Michael dengan kesalahan 10 %. Secara statistik berdasar data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di DIY (16-30 tahun) termasuk besar yakni kurang lebih 873.350 jiwa dari total penduduk DIY sebesar 3,7 juta jiwa. Maka mengacu pada tabel Isaac & Michale dengan tingkat kesalahan 5% sampel yang dibutuhkan berjumlah 345 responden.

¹⁰ Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

¹¹ Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D). Bandung: Alfabeta

Gambar 1. 1 Komponen Analisis Data



Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mencari dan menemukan data pendukung yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk dideskripsikan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat proses analisis data. Selain itu, peneliti juga dapat meningkatkan pemahamannya tentang data yang dikumpulkan dan menyajikan data tersebut secara sistematis guna menginterpretasikan dengan baik untuk ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode perbandingan tetap atau *constant comparative method*. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2010)¹² metode perbandingan tetap atau *constant comparative method* merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk membandingkan secara tetap satu data umum dengan data umum yang lain, kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, *display data*, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan teknik analisis interaktif (*interctive mode of analysis*) seperti yang dikemukakan oleh Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984)¹³. Dalam teknik ini dilakukan melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar”

¹² Moeleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya

¹³ Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (California; SAGE publications Inc. 1984),

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dan berlangsung selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara membuat catatan lapang berdasarkan hasil wawancara dan observasi, FGD.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini digambarkan dengan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif berupa catatan yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi, FGD.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang mencakup verifikasi atas kesimpulan terhadap data yang dianalisis agar menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan selama penelitian dihasilkan dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan harian, meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan tim ahli.

D.3. Metode Pelaksanaan

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan metode ROCCIPI yaitu menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan berbagai aspek diantaranya yaitu: *Rule* (Peraturan Perundang-undangan) *Opportunity* (Peluang), *Capacity* (Kapasitas), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan suatu peraturan perundangundangan. Metode ini juga terkait dengan *Men* (SDM), *Money* (Sumber Pendanaan), *Management* (Pengelolaan Method (Metode), dan *Environment* (Lingkungan) dan RIA (Regulatory Impact Assessment) dengan mengutamakan pemahaman terhadap segala peraturan dibalik penyusunan rancangan peraturan yang diusulkan. Berdasarkan metode penyusunan Naskah Akademik di atas, digunakan metode sintesis karena dipandang tepat untuk merekonstruksi logika berpikir tentang Kepemudaan di DIY yang nantinya ditetapkan menjadi produk hukum

yaitu Peraturan Daerah.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metode yang digunakan.

BAB II: Kajian Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan Pembangunan Kepemudaan serta implikasi dari pemberlakuan

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.

BAB IV: Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Konsep Pembangunan Kepemudaan

Pemuda merupakan kelompok yang strategis dan penting mengingat tongkat estafet kepemimpinan suatu bangsa di masa depan ada pada pemuda. Secara global, pendefinisian makna pemuda dapat dilihat dari berbagai perspektif maturitas organ tubuh, perspektif identitas *adolescents*, perspektif kelompok pemilih pemula dalam suatu pemilihan umum, hingga yang paling umum adalah perspektif berdasarkan batas usia demografis. Pendefinisian pemuda secara kelompok batas usia demografis memiliki acuan yang berbeda-beda apabila dilihat dari beberapa lembaga internasional.

Tabel 2. 1 Usia Pemuda Menurut Beberapa Lembaga Internasional

Lembaga	Batas usia
United Nations (PBB)	15-24 (Youth)
The Commonwealth	15-29
European Union	15-29
Youth Found – UN Habitat	15-32
World Bank	15-34
African Union	15-35

Sumber : Indeks Pembangunan Pemuda 2021 oleh Kementerian PPN/Bappenas

Acuan batas usia demografis pemuda di Asia Tenggara juga berbeda-beda. Rentang batas usia pemuda 16-30 tahun digunakan oleh Vietnam. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Filipina menggunakan kriteria umur 15-30 tahun untuk mendefinisikan anak muda. Malaysia dan Brunei Darussalam menggunakan kriteria 15-40 tahun. Myanmar memakai ukuran 16-18 tahun. Sementara itu, Singapura memakai 2 jenis kriteria. Berdasar *Children and Young Persons Act*, anak muda berumur 14-16 tahun. Sementara menurut *National Youth Council*, anak muda didefinisikan sebagai mereka yang berumur 15-35 tahun. Thailand mendefinisikan anak muda sebagai mereka yang berumur 18-25 tahun¹⁴.

¹⁴ Alvian, Rizky Alif. 2015. Menjadi Warga ASEAN: Anak Muda dan Politik Kewargaan Asia Tenggara. Sleman: Jurnal Studi Pemuda Universitas Gadjah Mada Vol. 4 No. 1 Mei 2015

Untuk Indonesia, acuan utama dalam memaknai pemuda secara umum dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Di mana, definisi pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Sedangkan organisasi kepemudaan di Indonesia juga memiliki rentang usia yang berbeda seperti 2 organisasi kepemudaan terbesar yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna. KNPI menetapkan batas usia maksimal ketua di setiap tingkatan kepengurusan KNPI adalah 40 tahun, sedangkan Karang Taruna yang berada dalam binaan Kementerian Sosial ditetapkan batas usia minimal anggotanya adalah 13 tahun dan minimal pengurusnya adalah 17 tahun serta batas maksimal anggota dan pengurus Karang Taruna adalah 45 tahun. Meski terdapat perbedaan batas usia demografis, namun secara umum masih masuk dalam usia produktif. Dan dapat dikatakan bahwa usia produktif yang mana pemuda termasuk di dalamnya merupakan usia yang mulai memasuki masa-masa puncak dalam memanfaatkan potensinya.

Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah: Pertama, Potensi Spiritual. Pemuda sejati ketika meyakini sesuatu akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, Potensi Intelektual. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya berbasis Intelektual. Ketiga, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. Dan keempat, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan¹⁵.

Sedangkan kepemudaan dapat diartikan sebagai berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Menurut Taufik Abdulah menyatakan bahwa ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:

¹⁵ Direktorat Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. 2010. Background Study dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2010-2014 Bidang Pemuda. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas¹⁶.

Dan sesuai regulasi, maka pembangunan kepemudaan dapat berupa proses fasilitasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Hal-hal seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda perlu dipetakan ke dalam hal-hal yang diolah ke arah positif dengan memberikan pelayanan serta pembinaan yang berbentuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Tujuan Pembangunan kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan tersebut apabila ditelaah menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan daya saing pemuda. Yang kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda. Dan yang ketiga untuk membangun karakter pemuda. Kemudian ranah kompetensi dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan kapasitas, dan membangun karakter dapat berupa kompetensi pengetahuan, kompetensi perilaku, maupun kompetensi perilaku.

Lebih lanjut, pembangunan kepemudaan secara nasional sesuai dengan arah yang landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945,

¹⁶ Abdullah, Taufik. 1974. Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta : LP3ES

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kemudian, komponen yang perlu disiapkan antara lain: pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Adapun inti pelayanan kepemudaan, yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Dan faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain: melakukan koordinasi dan kemitraan, menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan, dan menyiapkan pendanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik benang merah secara sederhana bahwa pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai pelayanan kepemudaan dalam 3 bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Lebih luas, terdapat 6 istilah yang menjadi turunan yang mengikutinya. Yaitu pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan, organisasi kepemudaan, dan penghargaan pada pemuda. Semua istilah tersebut dapat terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda yang merujuk pada azas norma dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Pembangunan pemuda adalah “proses di mana semua pemuda mencari cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dasar mereka dan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di masa remaja dan dewasa muda”. Sementara itu, Pitmann dalam (Nopeline, Sidabutar, & Hutapea, 2021) menjelaskan lebih spesifik, yaitu, “suatu proses perkembangan yang berkelanjutan di mana semua generasi muda terlibat dalam (1) memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan sosial mereka akan rasa aman, merasa diperhatikan, dihargai, berguna, dan berlandaskan spiritual, dan (2) berkembang .” kemampuan dan keterampilan yang memberi manfaat dan kontribusi dalam kehidupan

sehari-hari.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kualitas pemuda tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 yaitu, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan mempunyai berdaya saing. Desain pembangunan manusia yang kompetitif dan berkualitas bertujuan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mudah beradaptasi, kreatif, inovatif, kompeten, serta bermartabat. Sepanjang sejarah, pemuda telah menunjukkan bahwa hampir tidak ada periode sejarah yang terjadi tanpa peran pemuda. Begitu pula dengan masa depan. Oleh karena itu, status dan dinamika populasi muda perlu dicermati dan dipahami dari waktu ke waktu. Status dan dinamika kehidupan generasi muda dipengaruhi oleh kebijakan yang sedang, telah, atau akan digunakan.

Pemberdayaan pemuda melibatkan pendekatan holistik yang membekali generasi muda dengan keterampilan, pengetahuan, sumber daya dan rasa percaya diri untuk menghadapi kehidupan yang kompleks dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Generasi muda hendaknya memanfaatkan posisinya untuk membangun sumber daya pemuda dari masyarakat agar memiliki ilmu dan keterampilan untuk bersaing nantinya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ilmu pengetahuan tentang pengetahuan moralitas, etika, budaya, sosial, dan ekonomi kerakyatan. (Sahudra, 2019).

Aspek penting lainnya dari pemberdayaan pemuda adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Pengangguran kaum muda dan semi pengangguran merupakan tantangan global yang besar. Dengan memberikan akses terhadap program kewirausahaan, pelatihan kejuruan, dan pemagangan, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kerja generasi muda

dan memberi bekal dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. (Coyanda, 2020). Memberikan kesempatan kerja kepada generasi muda tidak hanya menjamin kesejahteraan ekonomi mereka namun juga memperkuat tatanan sosial dengan meningkatkan rasa memiliki tujuan dan kepuasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemberdayaan dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Adapun pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Program pemberdayaan generasi muda mempunyai dua fungsi utama (Ariyadi, 2019): pertama, program yang berfokus pada perubahan individu, terutama terkait pemberdayaan psikologis untuk meningkatkan kapasitas pribadi (*capacity building*), mengintegrasikan kesadaran tentang kendali, pendekatan proaktif terhadap kehidupan dan pemahaman mendalam tentang masyarakat. Sedangkan pemberdayaan pemuda pada tingkat kolektif diterapkan atau berlangsung dalam keluarga, komunitas, dan organisasi, termasuk proses yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta memfasilitasi upaya perubahan pemuda, meningkatkan kesejahteraan pemuda, dan penguatan jaringan internal, tetapi juga di luar organisasi untuk meningkatkan kualitas integrasi kolektif.

Kepemimpinan pemuda merupakan kemampuan dan tanggung jawab pemuda atau generasi muda untuk berperan aktif dalam

kepemimpinan. Selain itu, pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola dan mempengaruhi individu atau kelompok lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan generasi muda bukan hanya soal usia tetapi juga sikap, perilaku dan keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, organisasi atau lingkungan. (Mihardja, & dkk, 2023).

Pemuda sebagai komponen intelektual progresif penting sebagai landasan lahirnya peradaban yang kuat. Nasionalisme pemuda adalah jaminan perubahan di negara ini. Nasionalisme yang lahir dari hati nurani yang murni dan jernih namun berani menempatkan seluruh anggota bangsa sebagai masyarakat yang setara dan memiliki nasib yang sama. Nasionalisme pemuda memegang peranan penting karena sejalan dengan reformasi kontemporer (Nurmalisa Y. , 2017).

Generasi muda juga harus menjadi intelektual organik. Intelektualisme organik adalah konsep yang ditemukan oleh Antonio Gramsci. Intelektual organik adalah kaum intelektual dan organisator politik, yang sadar akan identitas orang-orang yang mereka wakili dan orang-orang yang mewakili mereka, serta membentuk garda depan elit ekonomi yang nyata dan organik. (Nezar Patria, 2015). Menurut Gramsci, setiap orang pada dasarnya merupakan kaum intelektual yang dapat berpikir rasional, namun tidak semua orang menggunakan kecerdasannya untuk membangun masyarakat. Gramsci berpendapat bahwa intelektual modern tidak hanya berbicara dan mengajarkan suatu ilmu, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, pemuda harus ikut serta dalam kepemimpinan nasional sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda harus mempunyai wawasan intelektual dan bahasa ekspresif yang tepat agar masyarakat dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. (Maulana, 2015).

B. Kajian Azas atau Prinsip Terkait Penyusunan Norma Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, sudah sewajarnya mengacu pada beberapa pegangan guna memahami azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara

benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, azas-azas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu, yang pertama azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang kedua yaitu azas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga azas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Azas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi 7 azas, yaitu:

1. Azas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
3. Azas kesesuaian antara jenis dan muatan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
4. Azas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan keberlakuan atau dapat dilaksanakan-nya peraturan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Azas daya guna dan hasil guna, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan akan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Azas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Azas keterbukaan, bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Sementara Azas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan menyangkut 10 azas, yaitu:
1. Azas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 2. Azas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 3. Azas kebangsaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Azas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan kecuali tidak tercapai maka dilakukan voting yang harus tetap dijaga dalam semangat kekeluargaan;
 5. Azas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari seluruh sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. Azas bhieneka tunggal ika, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 7. Azas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali;

8. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Azas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Azas keseimbangan, keserasian dan keselaran, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diuraikan di atas berlaku pula azas-azas antara lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Salah satunya adalah azas tata urutan atau tata susunan hierarki peraturan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu ketentuan yang menunjukkan bahwa setiap tingkatan peraturan mempunyai muatan materi yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan :

Bahwa Azas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperlihatkan bahwa selain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa Kepemudaan dibangun berdasarkan azas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Yang dimaksud dengan “azas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

c. Kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “azas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kebhinekaan;

Yang dimaksud dengan “azas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Demokratis;

Yang dimaksud dengan “azas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

f. Keadilan;

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

g. Partisipatif;

Yang dimaksud dengan “azas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “azas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

i. Kesetaraan

Yang dimaksud dengan “azas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

j. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “azas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

C. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang salah satunya tentang urusan kepemudaan dan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi kepemudaan atau organisasi kemasyarakatan pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga dapat tercapai di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada pembangunan softskill dan hardskill pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan softskill. Sedangkan pengembangan hardskill pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Dan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, terdapat 5 identifikasi permasalahan umum yang dihadapi. Yang mana, 3 masalah masih berkaitan dengan kepemudaan meski tidak secara langsung. Di mana, 3 masalah yang berkaitan dengan kepemudaan khususnya remaja bersinggungan dengan keamanan dan ketertiban, penyalahgunaan narkoba dan teknologi, serta dengan penyebaran paham tertentu.

Tabel 2. 2 Identifikasi Permasalahan Umum dalam Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Identifikasi Permasalahan Umum
1	Bencana Alam
2	Gangguan Ketertiban dan Keamanan
3	Tumbuhnya kota lain sebagai pusat pendidikan
4	Meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba, teknologi informasi dan komunikasi, pergaulan bebas, dan HIV dan AIDS
5	Adanya fenomena yang mengindikasikan penyebaran berbagai paham yang potensial untuk memecah belah maupun menumbuhkan pola kehidupan eksklusif baik individu maupun kelompok

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan tersebut dengan mengacu kepada telaah visi misi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta periode Tahun 2022-2027, maka visi bertema “Terwujudnya Kemuliaan

Martabat Manusia Jogja” dapat diterjemahkan sebagai warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermartabat serta memiliki karakter mulia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka salah satu strategi dan arah kebijakan yang terkait khusus dengan kepemudaan adalah dengan Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda. Di mana, Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda dikelompokkan menjadi 2 yaitu yang pertama adalah peningkatan kemandirian dan kewirausahaan pemuda, dan yang kedua adalah peningkatan karakter kepemudaan.

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pemuda khususnya partisipasi pemuda dalam Pendidikan Tinggi dengan penyediaan beasiswa bagi pemuda
		Meningkatkan akses pemuda terhadap pelatihan dan pendidikan kewirausahaan
		Mendorong kolaborasi antara pemuda dan industri dengan memfasilitasi pertemuan antara pemuda dengan pelaku industri untuk berdiskusi tentang tren bisnis dan peluang kerja sehingga dapat membuka peluang bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman kerja dan membangun jaringan yang kuat

		Meningkatkan jumlah kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan bagi pemuda serta evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan dengan menghitung persentase keberhasilan pemuda yang mampu mandiri dan wirausaha
		mengadakan kompetisi dan penghargaan untuk mengakui dan mendorong kreativitas dan inovasi pemuda sehingga dapat memberikan motivasi bagi pemuda untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam bidang yang mereka minati
		Menjalin kerjasama dengan Kwarda dalam upaya peningkatan kapasitas pembangunan karakter pemuda

Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

Kemudian apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang terakhir diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, IPP Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan peringkat pertama IPP nasional secara keseluruhan dengan skor 71,00 yang mengungguli jauh IPP Nasional yang hanya 51,00. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi dengan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tertinggi se-Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2021. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan capaian pembangunan pemuda terbaik di Indonesia sejak 2015. Sebagai provinsi dengan nilai IPP

tertinggi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki capaian pada semua domain yang jauh lebih baik daripada capaian nasional.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya unggul jika dibandingkan rata-rata nasional pada semua domain. Domain yang paling tinggi nilainya adalah domain pendidikan dengan nilai 90 mengalahkan rata-rata nasional yang memiliki nilai 70. Daerah Istimewa Yogyakarta juga unggul dari rata-rata nasional pada domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 5 poin, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 25 poin, domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 23,33 poin, dan domain gender dan diskriminasi sebesar 26,67 poin.

Daerah Istimewa Yogyakarta harus berfokus untuk memperbaiki dua indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan, karena dua indikator ini menjadi tantangan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu indikator persentase pemuda korban kejahatan, skor Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi dengan nilai 2,25 persen jauh di atas nilai nasional sebesar 1,14 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menurunkan angka ini pada level di bawah rata-rata nasional. Tantangan lainnya ada pada indikator angka kesakitan pemuda sebesar 8,83 persen sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 8,58 persen.

Meskipun secara keseluruhan memiliki kinerja baik terutama untuk indikator pendidikan, namun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tantangan dalam akses pembelajaran. Walau secara administratif cakupan wilayah Yogyakarta tidak begitu luas, namun ada beberapa daerah yang belum mendapat jaringan internet. Kendala akses ini terjadi bukan hanya pada sekolah formal saja, melainkan juga sekolah informal, seperti sekolah berkebutuhan khusus yang mempunyai kendala dalam akses pembelajaran. Upaya yang saat ini telah dilakukan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menjangkau daerah-daerah *blind spot* yang didanai oleh dana istimewa Yogyakarta. Selain bagi siswa, akses pendidikan bagi alumni juga terhenti. Pelatihan-pelatihan yang sedianya diberikan untuk alumni SMK terhambat pada saat pandemi. Bahkan sembilan sekolah percontohan pembelajaran jarak jauh diberhentikan sementara.


Untuk Partisipasi pemuda, khususnya perempuan di lapangan kerja formal mendapat tantangan seiring dengan perempuan mencapai

usia cukup untuk menikah. Terdapat fenomena diskontinuitas atau ketidaksinambungan dalam pekerjaan atau menarik diri dari pasar kerja manakala perempuan memutuskan untuk menikah.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu melakukan upaya serius untuk meningkatkan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan. Perbaikan capaian domain ini dapat terus mendorong peningkatan nilai IPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, domain lapangan dan kesempatan kerja perlu mendapat perhatian lebih karena sejauh ini masih menjadi domain dengan nilai indeks terendah kedua di antara lima domain pembentuk IPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, tidak begitu baiknya domain lapangan dan kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka pemuda yang relatif sangat tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain. Tingkat pengangguran terbuka pemuda yang cukup tinggi selaras dengan penerapan upah minimum regional yang salah satu yang terendah se-Indonesia dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga selaras dengan tingkat kesenjangan atau indeks gini yang tertinggi se-Indonesia dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 1 Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta 2021



Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021

Dan untuk menguraikan permasalahan mengenai kepemudaan di DIY maka disesuaikan dengan data-data faktual terkait dengan isu kepemudaan yang mana kompilasi data isi disusun secara sistematis mengacu pada domain Indeks Pembangunan.

C.1 Pemuda dalam Pendidikan

Data menunjukkan perkembangan partisipasi pendidikan pada tingkat SMA sederajat pada tahun 2023 berada pada 85,20% (data sementara). Pada tahun 2021 terjadi penurunan APM yakni 78,26%. Apabila dibandingkan APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan berikut data APM DIY kurun waktu 2020-2023 .

Tabel 2. 4 Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat DIY

Elemen	Tahun		
	2020	2021	2022
APM Jenjang SMA / SMK / MA / Paket C	83,50%	83,50%	78,26
Laki-laki	82,69 %	78,67 %	86,25
Perempuan	84,35%	77,82%	84,11%

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Sementara itu pada angka partisipasi kasar pada tingkat SMA sederajat pada tahun 2023 menunjukkan angka 119,58% (data sementara). Terdapat peningkatan Angka partisipasi Kasar yakni 11,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 5 Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat DIY

Sub Elemen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	110,59	108,51	108,22	119,58	119,58 %
Perempuan	112,40	116,11	108,61	118,92	118,92 %
Laki-Laki	108,86	101,24	107,86	120,21	120,21 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Pada tahun 2022 angka pemuda usia 16-18 tahun yang putus sekolah berada pada angka 0,25%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan angka pemuda usia 16-18 tahun yang putus sekolah.

Tabel 2. 6 Angka Putus Sekolah Pemuda (16 - 18) di DIY

Sub Elemen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APS SMA/SMK/MA	0,06	0,07	0,23	0,25	0,25

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia

Data yang lain menunjukkan terdapat gap antara wilayah perdesaan dan perkotaan di DIY terkait dengan angka pemuda yang menamatkan pendidikan tertingginya. Dimana pada wilayah perdesaan angkanya masih lebih rendah di dibandingkan pemuda yang berada di wilayah perkotaan.

Tabel 2. 7 Persentase Pemuda DIY dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Wilayah	SM/ sederajat	Perguruan tinggi
Perkotaan	52,49 %	19,78%
Perdesaan	48,55 %	10,65 %

Sumber : BPS, Susenas Maret 2022

C.2 Pemuda dalam Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh tiap pemuda yang ada di provinsi DIY. Pada tahun 2022 angka kesakitan pemuda di provinsi DIY berada diatas rata –rata nasional, yakni sebesar 12,04 %. Sementara persentase rata-rata nasional berada di angka 9,51%. Selain itu juga terdapat perbedaan signifikan antara angka kesakitan pemuda di perdesaan dan perkotaan DIY.

Tabel 2. 8 Perbandingan angka kesakitan Pemuda DIY dengan Rata -rata Nasional

Provinsi/Nasional	Klasifikasi			
	Perdesaan	Perkotaan	Perempuan	Laki-laki
DIY	13,77%	11,50%	12,31%	11,78
NASIONAL	8,19%	11,29	10,19%	8,86 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Mengacu pada data BPS tahun 2022 angka kesakitan pemuda di provinsi DIY berada diatas rata –rata nasional. Yakni sebesar 12,04 % sementara persentase rata-rata nasional berada di angka 9,51%. Selain itu juga terdapat perbedaan signifikan antara angka kesakitan pemuda


di perdesaan dan perkotaan DIY.

Akses pada kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan pada pemuda. Kaum muda yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan karena terbatasnya akses layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus dapat diakses, artinya harus ramah remaja dan pemuda dalam hal pengobatan, lokasi, dan juga waktu operasi.

Pelayanan kesehatan tidak terbatas pada pelayanan kesehatan umum, mereka juga perlu menyertakan layanan kesehatan reproduksi seksual. Setiap tahun, ada sekitar 16 juta kelahiran di antara remaja putri, terhitung 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia. Komplikasi terkait kehamilan adalah penyebab utama kematian di kalangan wanita muda berusia 15 hingga 19 tahun. Secara global, 41% aborsi tidak aman terjadi di kalangan wanita usia 15-24 tahun. Anak perempuan yang tidak berpendidikan tiga kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan menengah atau lebih tinggi.

Program pembinaan kesehatan di DIY lebih diutamakan pada pencegahan terhadap kesehatan reproduksi remaja serta edukasi dan informasi bekerjasama dengan lintas sektor terkait. Jumlah kasus persalinan usia remaja yang makin memprihatinkan sangat memerlukan dukungan preventif dan promotif agar dapat ditekan.

Grafik 2. 1 umlah Persalinan Remaja (≤ 18 Tahun) di D.I. Yogyakarta



Sumber: Profil Dinkes DIY Tahun 2020, 2021, 2022

Berdasarkan grafik tersebut pada tahun 2022 terjadi 225 kasus persalinan remaja di D.I. Yogyakarta, angka ini menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebanyak 352 kasus dan tahun 2021 sebanyak 325 kasus. Berbagai upaya telah dilakukan dan harus lebih dioptimalkan dalam pembinaan kesehatan reproduksi remaja, diantaranya Puskesmas PKPR yang terintegrasi dengan program UKS, kampanye kesehatan remaja di sekolah, jambore kesehatan remaja dengan pemilihan duta remaja sehat serta edukasi dan konsultasi serta sosialisasi program kesehatan reproduksi remaja.

Pada aspek kesehatan di DIY, penyakit menular seksual pada pemuda juga menjadi fokus kesehatan pemuda. Hal ini juga menunjukkan adanya perilaku seksual yang tidak aman dilakukan oleh pemuda. Salah satu penyakit menular seksual adalah HIV/AIDS. Sejak 2018-2023 temuan kasus baru HIV IDS meningkat. Ini dapat menunjukkan bahwa pemuda di DIY cukup rentan terpapar HIV AIDS. Temuan kasus baru HIV pada golongan usia 15-19 lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Selain itu terdapat peningkatan temuan kasus baru HIV di tahun 2022.

Tabel 2. 9 Data temuan kasus baru HIV berdasarkan golongan umur

DATA PENEMUAN KASUS BARU HIV BERDASARKAN GOLONGAN UMUR							
Golongan Umur	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
kurang 1 tahun	2	1	2	5	6	1	17
1-4 tahun	6	8	4	1	11	0	30
5-14 tahun	4	5	4	1	6	4	24
15-19	14	11	8	9	32	7	81

Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Selama tahun 2022 terdapat data yang menunjukkan 10 penyakit yang diidap oleh pemuda yang membutuhkan perawatan inap (ranap) di rumah sakit. Lima besar penyebab pemuda DIY dirawat di inap di rumah sakit adalah karena kecelakaan lalu lintas, demam dengue, demam berdarah, diare dan tifus klinis. Yang cukup menonjol pada data rawat inap ini adalah tingginya penyakit tidak menular yang diidap oleh pemuda di DIY, seperti Hipertensi, ginjal dan seterusnya.


Tabel 2. 10 Jumlah Rawat inap usia 15-44 di DIY

Tahun	Jenis Penyakit	15-19	20-44
2022	Kecelakaan Lalu Lintas	682	1420
2022	Demam dengue	512	1145
2022	Demam berdarah dengue	487	949
2022	Diare	304	1209
2022	Tifus perut klinis	202	654
2022	Penyakit pada mata dan adnexa	112	593
2022	Pneumonia	107	780
2022	Asma bronkiale	99	387
2022	Tifus perut widal/kultur(+)	97	316
2022	Penyakit pada telinga dan mastoid	89	370
2022	Hipertensi	80	1066
2022	Thalassemia	60	97
2022	SLE/Lupus	48	131
2022	Penyakit Ginjal Kronik	43	648
2022	Obesitas	32	137
2022	Leukimia	28	56
2022	Diare berdarah (disentri)	19	79
2022	Ensefalitis	18	44
2022	Kanker Payudara (Ca mammae)	16	329
2022	Stroke Haemorrhagik	15	159
2022	DM Tipe I	13	217
2022	TBC Paru BTA (+)	11	52
2022	DM Tipe II	11	713
2022	Psikosis	9	89
2022	Influenza	6	10
2022	Hipertiroid	6	96
2022	Malaria konfirmasi	5	36
2022	Angina Pektoris	5	240
2022	Hipotiroid	5	54
2022	Stroke Non Haemorrhagik	4	212
2022	Tersangka TBC paru	2	15
2022	Osteoporosis	2	13
2022	Kanker kolorektal	2	85
2022	Kanker nasopharink	2	28
2022	Campak	1	7
2022	Tetanus	1	6
2022	Gonorrhoe	1	0
2022	Infark Miokard Akut	1	196
2022	Paru Obstruksi Menahun / PPOK	1	63
2022	Kanker paru	1	34
2022	Kanker kulit	1	13
2022	Kolera	0	0
2022	Kusta PB	0	0
2022	Kusta MB	0	0
2022	Difteri	0	0
2022	Batuk rejan	0	3

Tahun	Jenis Penyakit	15-19	20-44
2022	Hepatitis HbsAg +	0	43
2022	Sifilis	0	9
2022	Frambusia	0	0
2022	Filariasis	0	0
2022	Meningitis	0	4
2022	Infark Miokard Subsekuent	0	20
2022	Atherosclerotic Heart Disease (Jantung Koroner)	0	157
2022	DM Gestasional	0	103
2022	Kanker retina mata (Retinoblastoma)	0	0
2022	Kanker serviks (Ca cervix)	0	122
2022	Kanker prostat	0	1
2022	Kanker hati	0	17
2022	Paru Obstruksi Menahun	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Di Indonesia, konsumsi rokok juga menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dari waktu ke waktu prevalensi merokok di negara kita semakin meningkat terutama di kalangan usia anak dan remaja. Data Riskesdas tahun 2013–2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok terjadi peningkatan terutama pada perempuan dan usia lebih muda (10-14 tahun). Selain itu, peningkatan prevalensi perokok usia 10-18 tahun juga meningkat dari 7,1% (tahun 2013) menjadi 9,1% (tahun 2018). Data lain menunjukkan bahwa usia mulai merokok anak kurang dari 20 tahun mencapai 75% (dua pertiga jumlah perokok di Indonesia di dominasi oleh perokok usia kurang dari 20 tahun). Sebanyak 23,1% memulai merokok pada rentang 10-14 tahun dan 52,1% memulai merokok pada rentang 15-19 tahun. Hasil ini menunjukkan adanya pergeseran usia anak memulai merokok. Wilayah DIY, berdasarkan data PHBS rumah tangga, tahun 2022 indikator keluarga yang tidak merokok di dalam rumah menduduki angka terendah dibanding indikator PHBS lain, yaitu hanya 63,85%.

Grafik 2. 2 Presentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Sosial yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2022), jumlah masyarakat D.I. Yogyakarta berusia 15 tahun ke atas yang merokok sebesar: 22,64% pada tahun 2020; 24,54% pada tahun 2021; dan 23,97% pada tahun 2022. Jumlah tersebut masih berada di bawah rata-rata perokok di Indonesia yang mencapai: 28,69% pada tahun 2020; 28,96% pada tahun 2021; dan 28,26% pada tahun 2022. Fenomena merokok ini terjadi di segala kelompok umur, mulai dari umur 10 tahun hingga di atas 65 tahun. Berdasarkan laporan Riskesdas D.I. Yogyakarta pada tahun 2018, masyarakat pada kelompok umur 35-39 tahun memiliki jumlah perokok aktif yang paling tinggi mencapai 27,87%. Jumlah tersebut disusul oleh kelompok umur 30-34 tahun sejumlah 26,8%, 20-24 tahun sejumlah 25,66%, dan 25-29 tahun sejumlah 23,86%. Jaminan kesehatan merupakan akses utama untuk menjamin hak kesehatan bagia pemuda. Namun demikian tidak seluruh pemuda di DIY memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2022 terdapat 84,30% pemuda di DIY yang memiliki jaminan kesehatan. Angka ini jauh lebih kelcil dari Propinsi DKI Jakarta, DI Aceh dan Sulawesi Barat yang memiliki prosentase diatas 90 %. Sementara itu rata rata nasional berada pada 72, 18%.

Tabel 2. 11 Perbandingan kepemilikan Jaminan Kesehatan Pemuda di DIY dan rata-rata nasional

Provinsi	Klasifikasi			
	DIY	83,12 %	88,06 %	84,53 %
Nasional	76,36%	66,54 %	72,81 %	71,58 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Apabila di klasifikasi menurut wilayah, jumlah kepemilikan jaminan kesehatan pemuda di perdesaan lebih banyak dibanding pemuda di perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemilik jaminan kesehatan perempuan dengan laki-laki. Hasil survei pada bidang kesehatan, mayoritas responden menyatakan kualitas layanan kesehatan di DY sudah relatif baik. Mayoritas responden (82%) menyatakan sarana dan prasarana kesehatan sudah baik. Sedangkan terkait dengan pelayanan tenaga medis sebanyak 71% responden menyatakan puas. Namun demikian terdapat masukan terhadap kualitas peningkatan layanan kesehatan di DIY. Yakni tentang keramahan pelayanan tenaga medis, tidak membedakan pelayanan antara pasien BPJS dengan asuransi mandiri, pengutamaan pada pasien khusus yaitu lansia dan ibu.

C.3 Pemuda Peluang dan kesempatan kerja

Menyongsong bonus demografi, Indonesia akan diperkirakan memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak di ASEAN. Mengacu pada data BPS (2023) jumlah Pemuda pengangguran Indonesia sejumlah 8,62 %. Dibandingkan angka nasional jumlah pemuda pengangguran di DIY memiliki presentase lebih sedikit yakni 5,55%. Berikut merupakan tabel kegiatan utama pemuda berdasarkan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 2. 12 Perbandingan data angka pemuda bekerja dan tidak bekerja Provinsi DIY dan Nasional (Perkotaan)

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah
DIY	57,56 %	5,61 %	23,87 %
Nasional	51,64 %	10,31 %	19,79 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Sementara itu pada wilayah pedesaan Jumlah pengangguran lebih sedikit dibandingkan wilayah perkotaan, baik secara nasional ataupun di DIY. Angka pengangguran di wilayah pedesaan DIY berada pada angka 5,32% dan angka rata-rata nasional berada pada angka 6,09%.

Tabel 2. 13 Perbandingan data angka pemuda bekerja dan tidak bekerja Provinsi DIY dan rata-rata Nasional (Perdesaan)

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah
DIY	56,62 %	5,32 %	17,45 %
Nasional	55,59 %	6,09 %	19,81 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Sedangkan data angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan jenis kelamin di provinsi DIY pemuda laki-laki lebih banyak menganggur dibandingkan perempuan. Jumlah pemuda pengangguran laki-laki di DIY berada pada angka 7,31% sementara perempuan berada pada angka 3,79%. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah kegiatan utama pemuda di DIY dengan Nasional berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 14 Perbandingan jumlah kegiatan utama pemuda di DIY dengan Nasional

Jenis Kelamin	DIY			Indonesia		
	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Bekerja	Pengangguran	Sekolah
Perempuan	51,71 %	3,79%	23,94%	43,32 %	6 %	18,62 %
Laki-laki	63,05 %	7,31 %	21,25%	63,94 %	11,19%	16,83%

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Mengacu pada data BPS (2022) sektor jasa merupakan lapangan usaha terbanyak yang menjadi tempat bekerja pemuda di DIY. Sebanyak 72,92 % pemuda DIY bekerja di sektor jasa, urutan kedua adalah sektor manufaktur dengan jumlah 23,73%. Sektor Pertanian paling tidak diminati oleh para pemuda dalam bekerja dengan jumlah 3,35%. Terkait dengan jenis pekerjaan utama yang membutuhkan kemampuan dan kompetensi yang tinggi. Sehingga pekerja white collar mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Mengacu pada data statistik 2021-2022 tidak ada perubahan significant. Pemuda yang memiliki kategori pekerjaan white collars DIY meskipun berada diatas persentase nasional namun tidak ada trend kenaikan.

Tabel 2. 15 Pemuda bekerja kategori white collars & blue Collar di DIY tahun 2021- 2022

Provinsi/ Nasional	Jenis pekerjaan utama 2022		Jenis pekerjaan utama 2021	
	White collars	White collars	Blue collars	White collars
DIY	26,10	73,90	27,68	73,32
Nasional	18,53	81,47	18,53	81,47

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Sementara itu terkait dengan pengembangan ketrampilan kesiapan Kerja Disnakertrans mencatat terdapat kenaikan jumlah lembaga Pelatihan kerja yang berdiri di wilayah DIY sejak tahun 2017 - 2023. Lembaga pelatihan kerja swasta ini tersebar merata di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah DIY.

Tabel 2. 16 Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta di DIY 2017-2021

NO	KAB/KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KOTA YK	29	29	37	41	48
2	SLEMAN	58	46	62	76	87
3	BANTUL	40	41	37	37	35
4	KULONPROGO	17	22	17	19	21
5	GUNUNGGIDUL	14	12	14	15	15
JUMLAH		158	150	167	188	206

Sumber : Disnakertrans DIY

Selain lembaga pelatihan kerja, Disnakertrans juga mencatat terdapat 200 lembaga penempatan kerja swasta yang beroperasi DIY. Jumlah lembaga penempatan kerja swasta di DIY mengalami tren meningkat sejak 2016-2019. Namun sejak tahun 2020-2021 justru stagnan tidak ada peningkatan.


Tabel 2. 17 Jumlah lembaga penempatan kerja swasta di DIY 2016-2021

No	Lembaga Penempatan	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) / Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	23	13	16	13	13 (12 Kancab, 1 Pusat)	14 (13 Kancab, 1 Pusat)
2	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) AKAD	-	-	-	-	-	-
3	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) AKL	7	2	1	1	-	-
4	Bursa Kerja Khusus BKK	104	104	126	207	200 (174 BKK SMK, 14 BKK LPK, 12 BKK Univ)	246 (2020 BKK SMK, 15 BKK LPK, 11 BKK Univ)
5	Bursa Kerja Pemerintah Prov/BP3TKI/Kab/Kota	7	7	7	7	7	7
Jumlah		141	126	150	228	220	220

Sumber : Disnakertrans DIY

Sementara itu sejak 2017-2021 BLK di DIY telah meluluskan ribuan peserta pelatihan keterampilan. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 4017 lulusan, pada tahun 2018 terdapat 6328 lulusan dan pada 2019 terdapat 6170 lulusan. Sejak tahun 2020 jumlah lulusan mulai menurun drastis yakni berjumlah 2640 lulusan dan pada tahun 2021 berjumlah 3589 lulusan.

Grafik 2. 3 Jumlah Lulusan Pelatihan Keterampilan Batik di BLK



Sumber: Disnakertrans DIY

Dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah maka diperlukan tempat kerja /perusahaan untuk menampung pemuda DIY untuk bekerja. Pada Jumlah perusahaan di DI. Tercatat sampai dengan tahun 2021 terdapat 6.679 perusahaan yang beroperasi di DIY, dengan klasifikasi perusahaan kecil berjumlah 5673 perusahaan, kategori sedang 659 perusahaan serta 348 perusahaan dengan kategori besar.

Tabel 2. 18 Jumlah perusahaan di DIY 2018-2021

Tahun	JUMLAH PERUSAHAAN	Kategori Perusahaan		
		Kecil	Sedang	Besar
		(< 25 Orang)	(26-99 Orang)	(>100 Orang)
2018	4,619	2,954	1,165	500
2019	4,619	2,954	1,165	500
2020	4,945	990	508	3,447
2021	6,679	5,672	659	348

Sumber: Disnakertrans DIY

Kegiatan kewirausahaan bagi pemuda pemuda di DIY perlu ditingkatn lagi. Jumlah pemuda dengan kegiatan kewirusahaan di DIY saat ini masih terbilang sedikit. Total hingga 2023 tercatat kurang dari 10.000 pemuda di DIY yang memiliku kegiatan wirausaha. Jumlah pemuda yang memiliki kegiatan kwirausahaan terbanyak yakni berada di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2. 19 Jumlah kegiatan kewirausahaan Pemuda DIY 2023

JUMLAH KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA		
TAHUN 2017 - 2023		
	BIDANG KEWIRAUSAHAWAN PEMUDA	
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
YOGYAKARTA	381	257
KULONPROGO	237	233
SLEMAN	353	247
GUNUNGGKIDUL	2232	1139
BANTUL	1203	1124
DIY	4406	3000

Sumber: BPO DIY

C.4 Pemuda Gender dan diskriminasi

Terkait dengan Indeks pembangunan gender DIY, meskipun terjadi peningkatan, IDG provinsi DIY masih berada di bawah rata-rata nasional yang juga mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 75,57. Peningkatan IDG diharapkan berkontribusi pada semakin menguatnya dukungan pada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan, program dan pembangunan yang responsif gender. Menguatnya dukungan ini mestinya dibuktikan melalui membaiknya mekanisme perencanaan penganggaran yang memberi akses dan

manfaat yang makin baik bagi kelompok afirmasi gender, serta menguatnya partisipasi dan kontrol stakeholder dalam kebijakan yang semakin responsif gender. IPM, IPG dan IDG ini secara umum menggambarkan capaian pembangunan kesetaraan gender. Masih terjadinya kesenjangan dalam IPG dan IDG menunjukkan bahwa masih ada isu gender yang belum berhasil dijawab melalui pembangunan. Selengkapnya bisa dicermati pada tabel perbandingan IPM,IPG dan IDG.

Tabel 2. 20 Tabel Perbandingan IPM,IPG dan IDG
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2019 DAN 2020

No.	KAB./KOTA	2019			2020		
		IPM	IPG	IDG	IPM	IPG	IDG*
1.	Kulonprogo	74,44	95,05	71,68	74,46	95,07	71,45
2.	Bantul	80,01	95,18	65,29	80,01	95,12	64,78
3.	Gunungkidul	69,96	84,62	75,34	69,98	84,73	75,53
4.	Sleman	83,85	96,04	80,40	83,84	96,20	81,25
5.	Yogyakarta	86,65	98,09	71,06	86,61	98,16	71,05
	DI. Yogyakarta	79,99	94,77	73,59	79,97	94,80	74,73

Sumber: BPS/Kementerian PPPA, 2021

Mengacu pada data susenas angka perkawinan anak (usia dibawah 18 tahun) sejak 2020 mengalami kenaikan. Berikut merupakan data angka perkawinan anak berdasarkan kabupaten di DIY. Kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul. Sedang usia perkawinan anak tertinggi terjadi pada usia 17-18 tahun.

Tabel 2. 21 Data persentase perempuan usia 10 tahun keatas menurut usia perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dan 2021


Wilayah	2020				2021			
	Usia perkawinan				Usia perkawinan			
	<16	17-18	19-24	>=25	<16	17-18	19-24	>=25
Kulonprogo	8	10	56	26	4,76	13,18	22,50	59,56
Bantul	5	13	57	25	5,71	13,56	21,58	59,15
Gunung Kidul	13	22	51	14	14,2 4	24,80	25,73	35,24
Sleman	4	11	51	34	3,49	11,12	18,49	66,90
Kota	4	11	48	37	4,,9	7,57	20,26	67,23

Yogyakarta					4			
DIY	6,81	13,80	52,91	26,4 8	6,76	14,69	21,56	57,00

Sumber: DP3AP2 berdasarkan susenas 2020 &2021

Terkait dengan pernikahan anak data dari pengadilan tinggi agama mencatat pengajuan dispensasi Nikah di DIY tertinggi pada tahun 2020. Terjadi lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2020 dengan jumlah 948 pengajuan dispensasi. Pada tahun berikutnya angka tersebut berangsur turun hingga pada tahun 2022 tercatat 649 pengajuan dispensasi.


Grafik 2. 4 Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di DIY



Sumber: Pengadilan tinggi agama Yogyakarta, 2022

Terdapat empat alasan utama permohonan dispensasi nikah yang diajukan, yakni, orang tua, melahirkan, agama dan sosial serta Hamil. Data pengadilan tinggi agama tahun 2020 menunjukkan kehamilan menjadi alasan terbanyak pengajuan dispensasi nikah.

Grafik 2. 5 Alasan Pemohon Dispensasi Nikah



Sumber : Pengadilan agama Yogyakarta , 2021

Pada indikator perempuan bersekolah SMA dan perguruan tinggi. Pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi persentasinya daripada pemuda perempuan, sedang pada perguruan tinggi perempuan lebih tinggi menamatkan pendidikan dibandingkan laki-laki. Secara nasional, DY memiliki rata-rata lebih tinggi baik perempuan dan laki-laki.

Tabel 2. 22 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022

Jenis kelamin	DIY		Nasional	
	SMA/ sederajat	PT	SMA/ Sederajat	PT
Perempuan	50,48%	20,05 %	38,95 %	12,85%
Laki-laki	52,60 %	15,17 %	40,23 %	9,18 %

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Pada sisi pekerjaan, pemuda perempuan lebih banyak bekerja pada sektor formal dengan persentasi 73,78% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sedangkan pada sektor informal sebanyak 26,22 % lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Tabel 2. 23 Persentase Pemuda Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama (Formal)

Jenis kelamin	DIY		Nasional	
	formal	informal	formal	informal
Perempuan	73,78	26,22	56,79	43,21
Laki-laki	67,72	32,28	56,74	43,26

Sumber : Statistik Pemuda Indonesia, 2022

Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan di DIY masih cukup jauh dibandingkan pemuda laki-laki. Pada tahun 2022, angka Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di DIY berada pada 70,36 sedang kan perempuan berada di angka 55, 50. Terdapat gap yang cukup lebar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki di DIY.

C.5. Partisipasi dan kepemimpinan

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY per tahun 2023 hanya terdapat 10 organisasi kepemudaan di Yogyakarta yang terregister. Data organisasi kepemudaan ini sangat penting artinya untuk pengembangan program pengembangan kepemudaan di DIY. Namun demikian, secara struktural terdapat organisasi kepemudaan karang taruna di setiap keluarahan di DIY. Karang taruna merupakan wadah organisasi bagi pemuda di tempat tinggalnya masing masing. Terdapat total 438 karang taruna di DIY yang berdiri. Tidak semua dari karang taruna tersebut aktif melakukan kegiatan.

Tabel 2. 24 Jumlah karang taruna di DIY

No	kabupaten	kapanewon	kelurahan
1	Kota	14	45
2	Sleman	17	86
3	Bantul	17	75
4	Gunung Kidul	18	144
5	Kulon progo	12	88
	Jumlah	78	438

Sumber: Dinas Sosial DIY

Program – program yang sudah dilakukan di DIY ternyata belum mampu memfasilitasi pemuda DIY yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga dibutuhkan lebih banyak program lagi untuk memfasilitasi pemuda DIY. Berikut data jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah DIY khususnya BPO DIY.

Tabel 2. 25 Jumlah pemuda peserta kegiatan BPO DIY tahun 2017-2022

JUMLAH PEMUDA PESERTA KEGIATAN DIY TAHUN 2017 s.d. 2022								
	Bidang kepemimpinan pemuda		Bidang kewirausahaan pemuda		Bidang kesehatan dan kespro		Bidang partisipasi	
	Laki -laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
YOGYAKARTA	1527	997	381	257	302	308	8796	6204
KULONPROGO	155	149	237	233	44	66	-	-
SLEMAN	1441	997	353	247	305	305	7674	5644
GUNUNGKIDUL	682	388	2232	1139	591	343	2405	1207
BANTUL	1180	1154	1203	1124	302	308	730	650
DIY	4985	3685	4406	3000	1544	1330	19605	13705

Sumber: BPO DIY

Total anggaran kepemudaan dari disdikpora untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan tahun 2022 yakni sebesar Rp. 5.732.254.00,00. Pada tahun 2023 jumlah anggaran ini naik menjadi Rp.8.853.057.300,00. Berikut tabel program dan anggaran kepemudaan diskpora 2022-2023.

Tabel 2. 26 Program dan anggaran kepemudaan Disdikpora DIY 2022

KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022					
No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Sasaran Kegiatan	Organisasi yang terlibat	Anggaran Kegiatan
1	Seleksi dan Pengiriman Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	Pemuda usia 16-30 tahun. Merupakan kegiatan berjenjang dari KEMENPORA RI.	2 orang pemuda	Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) DIY	209,984,000
2	Pelatihan Pemasaran Online	Pemuda usia 16-30 tahun	378 orang pemuda	DPRD DIY	2,142,996,000

KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022					
No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Sasaran Kegiatan	Organisasi yang terlibat	Anggaran Kegiatan
		yang memiliki rintisan usaha			
3	Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan DIY	Pemuda usia 16-30 tahun yang memiliki rintisan usaha dan berada di wilayah Kantong Kemiskinan DIY	45 orang pemuda	Dinas Kepemudaan Kab/Kota di DIY	197,329,000
4	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) DIY	Pemuda usia 16-30 tahun yang tertarik mendirikan Sentra Kewirausahaan Pemuda atau sudah memiliki Sentra Kewirausahaan Pemuda	Sosialisasi sebanyak 100 orang pemuda Lomba sebanyak 6 Kelompok Sentra Kewirausahaan Pemuda	HIPMI DIY, FORUM PEMUDA PELOPOR DIY, JOGJA DIGITAL ACADEMY, NABURA GROUP, DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY	156,675,000
5	Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Pemuda usia 16-30 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dan tertarik mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera	80 orang pemuda	Dinas Kepemudaan Kab/Kota di DIY, Balai Pendidikan Menengah Kab/Kota di DIY, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) DIY, TNI/Polri, RS Grhasia	1,510,920,500
6	Pemuda Kader Anti Narkoba	Pemuda usia 16-30 tahun	550 orang pemuda	Dinas Kepemudaan Kab/Kota di DIY	414,350,000
7	Hibah Uang kepada KNPI DIY	Organisasi Kepemudaan di Tingkat Provinsi	1 Organisasi	KNPI DIY	100,000,000
8	Hibah Uang kepada Kwartir Daerah DIY	Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	KWARDA DIY	1,000,000,000

KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022					
No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Sasaran Kegiatan	Organisasi yang terlibat	Anggaran Kegiatan
		di Tingkat Provinsi			
Total Anggaran Kegiatan Kepemudaan di DIY Tahun 2022					5,732,254,500

Tabel 2. 27 Program dan anggaran kepemudaan Disdikpora 2023

KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023				
No	Nama kegiatan	Jumlah sasaran kegiatan	Organisasi yang terlibat	Anggaran kegiatan
1	pelatihan pemasaran online	687 orang pemuda	dprd diy	3,963,981,400
2	pelatihan keterampilan kantong kemiskinan diy	90 orang pemuda	dinas kepemudaan kab/kota di diy	406,211,000
3	pelatihan keterampilan pemuda mandiri	40 orang pemuda	hipmi diy	303,147,000
4	sentra kewirausahaan pemuda (skp) diy	sosialisasi sebanyak 100 orang pemuda lomba sebanyak 6 kelompok sentra kewirausahaan pemuda	hipmi diy, forum pemuda pelopor diy, jogja digital academy, nabura group, dinas koperasi dan umkm diy	168,610,000
5	sentra pemberdayaan pemuda (spp) diy	100 orang pemuda	balai pendidikan menengah kab/kota di diy	128,195,500
6	sosialisasi kepemudaan	1500 orang pemuda	dprd diy	282,912,400
7	pelatihan paskibraka diy	40 orang pemuda	dinas kepemudaan kab/kota di diy, balai pendidikan menengah kab/kota di diy, purna paskibraka indonesia (ppi) diy, tni/polri, rs grhasia, badan kesbangpol diy	1,750,000,000
8	hibah uang kepada knpi diy	1 organisasi	knpi diy	100,000,000

KEGIATAN KEPEMUDAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023				
No	Nama kegiatan	Jumlah sasaran kegiatan	Organisasi yang terlibat	Anggaran kegiatan
9	hibah uang kepada insan muda cerdas	1 organisasi	insan muda cerdas	250,000,000
10	hibah uang kepada kwartir daerah diy	1 organisasi	kwarda diy	1,500,000,000
total anggaran kegiatan kepemudaan di diy tahun 2023				8,853,057,300

Sumber: Disdikpora DIY

Pada OPD lain yakni Badan Kesbangpol DIY terdapat program – program kepemudaan untuk meningkatkan kesadaran pemuda dalam kancah politik, program keistimewaan dan program bagi sasaran khusus difabel. Total anggaran pada tahun 2022 untuk membiayai program tersebut sejumlah Rp. 3.124. 009.000,00. Pada tahun 2023 anggaran tersebut tidak perubahan, baik penurunan atau kenaikan. Berikut tabel program dan anggaran kepemudaan Badan Kesbangpol DIY.

Tabel 2. 28 Program dan Anggaran Kepemudaan Badan Kesbangpol DIY 2022-2023


No	Program/ Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Anggaran (Rp)		Target/Sa saran	Keteran gan
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7
1	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	1. sosialisasi sinau pancasila dan bhinneka tunggal ika	2,070,000,000	2,070,000,000	semua unsur yaitu : tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, karang taruna, palajar, orpol, ormas	tidak ada anggaran khusus kepemudaan
		2. kemah pembauran budaya	76,509,000	76,509,000	pelajar dan mahasiswa	tidak ada anggaran khusus

No	Program/ Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Anggaran (Rp)		Target/Sa saran	Keteran gan
			2022	2023		
						kepemu daan
2.	Program peningkata n peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengemban gan etika serta budaya politik	1. sosialisasi pendidikan politik difabel	32,500,00 0	32,500,00 0	tua,muda	tidak ada anggara n khusus kepemu daan
		2. sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula	75,000,00 0	150,000,0 00	pelajar dan mahasisw a	tidak ada anggara n khusus kepemu daan
3.	Program pemberday aan dan pengawasa n organisasi kemasyara katan	sarasehan organisasi masyarakat	120,000,0 00	120,000,0 00	semua organisasi masyarak at yang sudah terdaftar	tidak ada anggara n khusus utk ormas kepemu daan
4	Program pembinaan dan pengemban gan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	sosialisasi p4gn (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaa n dan peredaran gelap narkotika)	750,000,0 00	750,000,0 00	generasi muda (pelajar dan mahasisw a)	tidak ada anggara n khusus utk ormas kepemu daan

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah

Terdapat 4 poin penting dalam Pembangunan kepemudaan secara nasional. Yang pertama, sesuai dengan arah yang landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Yang kedua, komponen yang perlu disiapkan antara lain: pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Yang ketiga, inti dari pelayanan kepemudaan yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Dan yang keempat faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain: melakukan koordinasi dan kemitraan, menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan, dan menyiapkan pendanaan.

Gambar 2. 2 Arah Pembangunan Nasional Kepemudaan



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Rencana Strategis Kepemudaan Nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024. Adapun rencana strategis bidang kepemudaan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik. Pelayanan kepemudaan:

a. Diperlukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing;

b. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebinekaan; serta

c. Berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menumbuhkan jiwa patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, sehingga pelayanan kepemudaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional. Salah satu sasaran pembangunan SDM nasional tahun 2024 adalah Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 57,67.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program kepemudaan untuk mencapai prioritas Kemenpora yang meliputi:

a. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; dan

b. Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

Sedangkan strategi Kepemudaan Nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024. Adapun strategi bidang kepemudaan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Strategi untuk pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik, yaitu:

a. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pemberdayaan pemuda:

1) Meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan wawasan pemuda, yang diantaranya meliputi:

a) Peningkatan kualitas wawasan pemuda;

b) Peningkatan kualitas wawasan pemuda dalam berpolitik;

c) Peningkatan kualitas kesehatan (jasmani dan rohani) pemuda;

d) Peningkatan kualitas karakter pemuda;

e) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda;

2) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, yang diantaranya meliputi:

a) Penurunan Angka Kesakitan Pemuda;

b) Penurunan persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun;

c) Penurunan persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan.

d) Peningkatan persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir;

e) Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pengembangan pemuda:

b. Meningkatkan penciptaan *start-up* dan peluang usaha melalui pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda, yang diantaranya meliputi:

1) Peningkatan persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan;

a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar;

b) Peningkatan persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di tingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk;

c) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pemberdayaan pemuda;

d) Peningkatan kualitas kemandirian pemuda;

e) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pengembangan pemuda;

f) Peningkatan persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan;

g) Peningkatan daya saing pemuda dalam berwirausaha; dan

h) Peningkatan persentase Pemuda bekerja.

2) Meningkatkan revolusi mental dalam sistem pendidikan melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang diantaranya meliputi:

a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir;

b) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pengembangan pemuda; dan

c) Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pembangunan kepemudaan yang merupakan proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang dimaksud berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan terjalannya sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan pelayanan Kepemudaan dalam

perihal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda dalam jangka waktu yang tidak lama akan mengarahkan perwujudan Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pengembangan Kota Layak Pemuda. Di mana, Kota Layak Pemuda merupakan sebuah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda. Pengembangan Kota Layak Pemuda ini diarahkan untuk Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, terdapat beberapa aspek tentang Kota Layak Pemuda, yaitu:

- a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
- c. implementasi program kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi pemuda

Di sisi lain, perhatian dan kepedulian sebuah daerah terhadap pengembangan pemuda dalam aktualisasinya perlu perencanaan terstruktur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga pelayanan kepemudaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dapat tercapai dan juga esensi dari peran aktif serta partisipasi kreatif bergerak maju. Pelayanan kepemudaan pada dasarnya juga perlu memperhatikan pengarusutamaan pemuda dalam proses pertumbuhan, pembangunan dan pengembangan daerah.

Pelayanan Kepemudaan pada penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui:

1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;

3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

Setiap Kota dan Kabupaten dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1. Perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. Perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. Perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. Perlindungan pemuda dari tindak kekerasan;
5. Pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
6. Perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Sedangkan pelayanan kepemudaan pada pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pemberdayaan dilakukan melalui:

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
6. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Setiap Kabupaten dan Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3. Tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4. Tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Dan pelayanan Kepemudaan dalam pengembangan pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan terdapat 3 hal. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan pemuda yang merupakan kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Yang kedua, pengembangan kewirausahaan pemuda yang merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Yang ketiga, pengembangan kepeloporan pemuda yang merupakan kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengkaderan;
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan; dan/atau
6. Forum kepemimpinan pemuda.

Pengembangan kepeloporan dilaksanakan melalui:

1. Pelatihan;
2. Pendampingan; dan/atau
3. Forum kepemimpinan pemuda.

Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan melalui:

1. Pelatihan;
2. Pemagangan;
3. Pembimbingan;
4. Pendampingan;
5. Kemitraan;
6. Promosi; dan/atau
7. Bantuan akses permodalan.

Setiap Kabupaten dan Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang

diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1. Tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2. Tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3. Tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4. Tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5. Tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6. Tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

Di sisi lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dapat menjadi rujukan tentang bagaimana peran lintas sektoral di dalam pelayanan kepemudaan. Keberhasilan pembangunan pemuda juga dipengaruhi oleh pola kerjasama serta sinergitas lintassektor organisasi perangkat daerah. Maka, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lebih tepat menempati sektor strategis sebagai organisasi perangkat daerah potensial sekaligus penggerak bagi organisasi perangkat daerah lainnya untuk urusan kepemudaan. Sedangkan secara holistik pembangunan kepemudaan juga menjadi tanggung jawab untuk dikerjakan secara bersama dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut nantinya akan menjadi salah satu pijakan pada kebijakan-kebijakan strategis terkait pelayanan kepemudaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, diperlukan formulasi yang tepat untuk menciptakan pola pembangunan kepemudaan yang terintegrasi dan terkoordinasi di tingkat daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta agar sinergis dan harmonis. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pada level daerah berupa peraturan daerah nantinya dapat menjadi salah satu landasan utama yang mengatur secara kelembagaan di tingkat pemerintah daerah atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjadi salah satu pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan terutama kebijakan strategis terkait dengan pembangunan kepemudaan.

Berangkat dari berbagai hal tersebut, maka implikasi dari Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang

Pembangunan Kepemudaan tentunya akan memberikan dampak positif yang tidak hanya terhadap kepentingan pemuda saja, namun juga terhadap urusan-urusan pemerintah pada bidang kepemudaan. Adanya Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kepemudaan juga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan secara holistik. Selain itu, juga akan memberikan stimulus dari penguatan kerangka hukum dan kelembagaan dalam pelayanan kepemudaan dan akan memberi stimulus percepatan dari pengarusutamaan pemuda yang semakin mendorong peran aktif pemuda.

Dan untuk mensukseskan hal tersebut, dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dan tinggi baik secara kelembagaan maupun juga dari segi peruntukan anggaran untuk pengembangan pemuda secara terpadu. Komitmen terhadap alokasi anggaran untuk pelayanan kepemudaan ini berorientasi untuk usaha penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Komitmen tersebut juga sebagai bentuk keberpihakan dan kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung usaha percepatan dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya pemuda. Sebagaimana selama ini telah dianggarkan baik dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan kepemudaan, maka komitmen bersama perlu ditunjukkan dengan menetapkan anggaran minimal yang bersumber dari total belanja langsung APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada tahun bersangkutan dengan program layanan kepemudaan yang komprehensif tidak hanya pada gebyar kepemudaan tetapi fokus pada menghasilkan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Dalam hal contoh kegiatan kepemudaan, pemuda merupakan suatu aset pembangunan bangsa dan negara yang berharga baik pada saat ini maupun pada masa depan, terutama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara juga menjadi salah satu kunci yang tidak boleh dilewatkan dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan

modern. Untuk memaksimalkan peran pemuda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah sudah melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan pemuda dalam beberapa aspek seperti politik, kewirasusahaan, pertanian, dan isu-isu strategis lainnya.

Pada tahun politik 2020, Karangtaruna Bantul mendeklarasikan Gerakan Anti *Money Politik*. Deklarasi ini bertujuan untuk mengajak Masyarakat Bantul berperan aktif dalam gelaran pilkada serentak tahun 2020 tanpa didasari iming-iming uang. Gerakan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas calon. Karang Taruna Bantul mengajak masyarakat Bantul khususnya pemuda karangtaruna dari semua tingkatan mulai dari pedukuhan, tingkat desa, hingga kabupaten, untuk menolak segala bentuk jual beli suara agar kepemimpinan yang dihasilkan bersih untuk Bantul ke depan. Budaya korup selalu diawali dengan perilaku korup. Jika upaya-upaya meraih kekuasaan dilakukan dengan cara-cara kotor seperti menyuap masyarakat, nantinya hanya akan melahirkan pemerintahan yang korup pula. Hal tersebut harus dicegah dan jangan sampai terjadi di Bantul.

Dalam deklarasi ini Karangtaruna Bantul juga mengajak semua pihak turut serta dalam mengawasi jalannya proses demokrasi di bumi Projo Tamansari. Ketua Karang Taruna memastikan, akan menggerakkan jaringan Karangtaruna di 933 dusun, 75 Kalurahan dan 17 kecamatan untuk memantau dan mengawasi terjadinya politik uang untuk mewujudkan Pilkada Bantul yang bersih. Karangtaruna Bantul juga mengajak kepada seluruh pemuda khususnya pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencermati visi misi calon dan pastikan pada 9 Desember mendatang, memberikan hak suara di TPS masing-masing (Hasanudin, U.2020) .

Dalam bidang kewirausahaan, program kepemudaan di Kabupaten Kulon Progo yaitu pelatihan kewirausahaan pemuda yang berusia 18-30 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 2 hari pada senin-selasa (29-30/7/2019). Kegiatan pelatihan bertempat di Gedung Sadewa Dinas Dikpora Unit 1 dan diikuti oleh 50 peserta pemuda pemudi Kulon Progo. Pelatihan pada hari pertama diawali oleh pameri dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon dengan materi Potensi

Industri Kreatif di Kulon Progo dan Pentingnya Kewirausahaan bagi Perekonomian Kulon Progo. Pelatihan dilanjutkan oleh pemateri dari Management Training & Consulting Bio Hadikesuma, dkk menyampaikan materi tentang Perencanaan Usaha Kreatif dengan pemanfaatan SDA dan Menganalisis peluang usaha sampai dengan penentuan produk, pengelolaan keuangan, serta pemasarannya. Sedangkan pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan presentasi dari peserta yang telah masuk nominasi dalam lomba plan bisnis. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan jiwa kewirausahaan bagi para pemuda serta penyajian berbagai jenis industri kreatif yang dilanjutkan dengan pembuatan rencana usaha yang harapannya akan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi pemuda untuk merencanakan usaha kreatif. Pendirian berbagai usaha kreatif ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo (Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, 2023).

Sedangkan dalam bidang pertanian, Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pelatihan pertanian untuk kalangan milenial di daerah Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Pelatihan ini ditujukan untuk membangkitkan semangat bertani bagi para pemuda dan milenial di Gunung Kidul. Salah satu tema yang diangkat dalam pelatihan tersebut adalah budidaya markisa madu. Markisa madu mulai banyak dibudidayakan di wilayah Gunung Kidul. Melalui pelatihan ini, PMN berharap bisa mengedukasi para pemuda di Gunung Kidul untuk berani bertani, dan mematahkan stigma bahwa bertani hanya dilakukan oleh kalangan orang tua. Narasumber dari kegiatan ini adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul. Materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut diantaranya yaitu tentang permasalahan pertanian di Indonesia, tips bagi pemuda yang ingin menjadi petani, hingga hambatan apa saja yang bisa teratasi bila kalangan pemuda dan milenial mau menekuni dunia pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul berharap kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu solusi atas salah satu permasalahan terbesar bangsa, yakni kurangnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian (Media Indonesia, 2022).

Di wilayah lain, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan. Salah satunya dengan rutin menggelar pembinaan kepemudaan. Pembinaan kepemudaan di Kota Yogyakarta bertujuan untuk memberikan wadah dan apresiasi kepada pemuda dan organisasi kepemudaan yang selama ini turut berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Kota Yogyakarta.

Pemuda bukan lagi hanya sebagai pelengkap kegiatan, namun didorong ikut dalam merencanakan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satu modal dasar pembangunan adalah para pemuda harus memiliki pendidikan, keterampilan, dan kreativitas. Pemuda Kota Yogyakarta diminta untuk membuat gebrakan untuk meraih prestasi. Karena Yogyakarta memiliki banyak potensi pemuda. Selain itu, pemuda juga diminta untuk tidak mudah menyerah terhadap keadaan dan tetap berusaha. Karena masa depan yang akan menciptakan adalah diri sendiri. Apa yang diraih adalah apa yang sudah dikerjakan.

Kegiatan pembinaan kepemudaan diadakan dalam waktu terjadwal yang terbagi dalam empat *batch*. *Batch* pertama diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan dan pemuda Kota Yogyakarta yang berjumlah 100 peserta dari 34 Organisasi Kepemudaan. Dengan pembinaan kepemudaan, pemerintah Kota Yogyakarta berupaya terus meningkatkan partisipasi pemuda dalam aspek pembangunan. Karena pemuda dinilai sebagai aset yang luar biasa. Pemerintah Kota (Pemkot) berharap organisasi pemuda mampu berperan aktif dalam menangani isu strategis yang ada di Kota Yogyakarta. Ada setidaknya tiga isu strategis yang saat ini sedang diatasi oleh Pemkot yaitu, penanganan sampah anorganik, kenakalan remaja, dan juga isu stunting. Dari tiga isu itu, pemuda diharapkan ikut berpartisipasi untuk menyelesaikannya.

Sebagai upaya menjawab dan ikut serta menangani isu strategis yang berkembang di Yogyakarta, Disdikpora sudah berupaya memberikan berbagai program. Dalam menangani sampah anorganik, Disdikpora mendorong pemuda melakukan gebrakan dengan edukasi pengolahan limbah anorganik. Berkaitan dengan gerakan kenakalan remaja pemuda Kota difokuskan dengan upaya mencegah. Karena selama ini, pendidikan di sekolah sudah diberikan dasar-dasar

pengajaran seperti ilmu agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan kebudayaan. Mengenai penanganan stunting, pemerintah berkoordinasi berkolaborasi dengan dinas terkait untuk memberikan edukasi kepada anak muda, yang nantinya akan disampaikan kepada lingkungan masing-masing. Sehingga dengan mengedukasi masyarakat, angka stunting diharapkan akan berkurang (Setyawan, A. B. 2023).

Adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah dengan menggandeng Pemuda Sleman untuk melakukan Gelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kepemudaan dalam rangka menggali aspirasi dan perumusan strategi kebijakan bidang kepemudaan. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sleman ini melibatkan instansi vertikal, OPD Pemkab Sleman, dan seluruh organisasi kepemudaan di wilayah Sleman. Musrenbang pemuda Sleman ini menjadi sarana untuk dialog dalam rangka bertukar pikiran, dan berdiskusi untuk menginventarisir permasalahan bidang kepemudaan. Selain itu, kegiatan dialog pemuda Sleman bersama bupati itu juga untuk merumuskan jawaban atas tantangan yang akan dihadapi 20 tahun mendatang. Kegiatan ini dinilai menjadi penentu kemajuan Sleman dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Selain itu, musrenbang kepemudaan dalam rangka Penyusunan Materi Bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini membahas usulan strategi dan kebijakan di bidang kepemudaan dalam menghadapi bonus demografi dan Indonesia emas tahun 2045 (Mandreana, B.A 2023).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 14

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/Gubernur.

(2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

(1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 24

(1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 26

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 27

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

(2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 28

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 29

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 30

Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Pasal 32

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Pasal 34

(1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan negara lain.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

(2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.

(2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.

(2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 38

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 45

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (m).kepemudaan dan olah raga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Sub Bidang Kebijakan di bidang Kepemudaan:

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
 - a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan
 - b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan
 - c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.
 - d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
 - e. Kemitraan dan kewirausahaan.
 - f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).

- g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
 - h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
 - i. Peningkatan prasarana dan sarana.
 - j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
 - k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
 - l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
 - m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
- a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
 - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.
 - c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
 - d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
 - e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
3. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
- a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.
 - b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
 - c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.
4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
- a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
 - b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
 - c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - d. Pembinaan, penyusunan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

Pasal 2

(1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

(3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 3

(1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.

(2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten / kota dan tingkat provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten / kotamemfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau

antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

(3) Pemerintah daerah kabupaten / kota menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

(3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/ Gubernur.

Pasal 10

Bupati/Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahawan Pemuda

Pasal 3

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

(2) LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 8

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

a. Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan; dan

b. Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.

(3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Gubernur.

Pasal 18

(1) Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/ Gubernur.

(2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Gubernur.

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

2. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

Pasal 2

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan

kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pasal 3

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

Pasal 4

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

(2) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satu azasnya adalah azas dapat dilaksanakan. Azas dapat dilaksanakan memiliki arti harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat yang salah satunya adalah secara filosofis. Di mana, landasan filosofis selain merupakan nilai-nilai moral, juga merupakan suatu pertimbangan dalam menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Landasan filosofis juga memastikan kesadaran dan cita-cita hukum meliputi falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis pembangunan kepemudaan secara eksplisit termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alenia keempat mengamanatkan salah satu tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional tersebut, maka pemuda mempunyai peran vital sebagai salah satu penentu tercapainya tujuan nasional dan mempunyai posisi penting sebagai subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Dalam sejarah perjalanan perjuangan dan pembangunan Bangsa Indonesia, pemuda memiliki peranan vital. Dapat dilihat dari awal gerakan Budi Utomo sebagai awal upaya melindungi Bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, sampai gerakan Reformasi Tahun 1998 yang dapat dikatakan sebagai salah satu gerakan moral pemuda dalam perjuangan perlindungan HAM, di mana pemuda tidak hanya sebagai garda terdepan namun juga sebagai salah satu motor penggerak. Dan mengingat pemuda ke depannya merupakan kekuatan moral, kontrol

sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan dalam menata pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan. Selain itu juga berfungsi dalam menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Melalui pengaturan pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta mampu secara optimal dalam menjadi calon pemimpin saja, namun meneruskan cita-cita luhur perjuangan Bangsa Indonesia. Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pembangunan kepemudaan juga diharapkan menjadi sumber daya unggulan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, serta berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, pengaturan pembangunan kepemudaan merupakan suatu regulasi yang memiliki nilai-nilai keistimewaan DIY. Khususnya, nilai kebudayaan. Di mana, pembangunan kepemudaan juga diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Pembangunan kepemudaan secara filosofis juga memiliki tujuan utama membangun karakter pemuda DIY bercorak DIY sesuai dengan keistimewaannya. Karakteristik maju, berdaya, dan tangguh merupakan karakteristik yang perlu dibangun. Karakteristik maju adalah mampu berkolaborasi serta berorientasi pada kejayaan dan keunggulan demi kegemilangan masa depan Bangsa Indonesia. Karakteristik berdaya adalah memiliki kompetensi serta daya saing global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Karakteristik tangguh adalah memiliki moral dan karakter kinerja, berakhlak, serta berintegritas tinggi.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satu azasnya adalah azas dapat dilaksanakan. Azas dapat dilaksanakan memiliki arti harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat yang salah satunya adalah secara sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Dari data yang diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk usia pemuda pada Tahun 2021 hampir mencapai 25% dari jumlah penduduk yang Ber-KTP Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat, dari 3.677.446 penduduk ber-KTP Daerah Istimewa Yogyakarta, 780.929 diantaranya adalah penduduk berusia pemuda antara 16-30 tahun. Itu berarti 21,23 % penduduk ber-KTP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemuda. Dari segi kuantitas, kelompok pemuda dengan jumlah prosentase yang besar tersebut menjadi sangat potensial dalam pembinaan sumber daya manusia melalui pembangunan kepemudaan.


Tabel 4. 1 Perbandingan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Usia Pemuda dengan Jumlah Total Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Usia Pemuda			Jumlah Penduduk Keseluruhan		
	L	P	Total	L	P	Total
Kabupaten Kulon Progo	47.999	46.453	94.452	219.347	223.527	442.874
Kabupaten Bantul	101.215	98.895	200.110	476.315	480.198	956.513
Kabupaten Gunungkidul	82.312	77.427	159.739	383.336	391.105	774.441
Kabupaten Sleman	118.116	114.239	232.355	538.827	549.282	1.088.109
Kota Yogyakarta	47.629	46.644	94.273	202.575	212.934	415.509
Total	397.271	383.658	780.929	1.820.400	1.857.046	3.677.446

Sumber: Diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 komposisi jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia produktif. Kelompok usia produktif identik dengan kelompok muda. Jumlah kelompok muda yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas namun perlu dilakukan pembinaan melalui pembangunan kepemudaan.

Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta




Sumber: BPS Provinsi DIY, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Terkait dengan pembangunan kepemudaan, untuk mengukur kemajuan pembangunan Pemuda Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merilis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Melalui IPP dapat dilihat sejauh mana kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, baik dari domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan, domain peluang dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain kesetaraan gender dan diskriminasi. Pada tahun 2020, nilai IPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 3,67 poin

menjadi 71,00 dari 74,67.

Penurunan nilai IPP DIY pada tahun 2020 disebabkan karena adanya dinamika perubahan nilai dari masing-masing domain. Ada peningkatan nilai pada domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 5 poin dari 55,00 ke 60,00. Dua domain mengalami penurunan, yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Penurunan paling signifikan ada pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yaitu sebesar 20 poin menjadi 65,00 dari 85,00. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020. Domain pendidikan dan partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi.

Grafik 4. 1 Perbandingan IPP dan Domain Provinsi DIY tahun 2019 dan tahun 2020



Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021

Meskipun nilai IPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tinggi, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan terkait pemuda diantaranya:

1. Masih terdapat perilaku kenakalan remaja atau terjadinya fenomena klitih.

Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus klitih meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus klitih mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan

102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus). Selain itu, data Polda DIY pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran (LM Psikologi UGM, 2022).

2. Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda 2018, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia.

3. Tingginya kasus HIV AIDS.

Jumlah kasus HIV di Kota Yogyakarta kumulatif sampai 2021 sebanyak 1421 kasus. Sebanyak 301 diantaranya kasus AIDS. Dari tahun ke tahun HIV terus bertambah. Penemuan kasus baru di tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020 ditemukan kasus baru HIV-AIDS sebanyak 65, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 67. Kasus HIV dan AIDS lebih banyak terjadi pada laki-laki. Kasus HIV tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif yaitu usia 20 – 29 tahun (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022).

4. Masih tingginya pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Presentase pemuda yang memiliki keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir di DIY sebanyak 29,75% masih di bawah angka nasional sebesar 23,38%. Keluhan kesehatan adalah seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, karena kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan kesehatan lainnya. Angka kesakitan pemuda di DIY pada tahun 2022 berada diatas rata – rata nasional, angka kesakitan pemuda di provinsi DIY sebesar 12,04 % sementara prosentase rata-rata nasional berada di angka 9,51%. Angka kesakitan adalah presentase pemuda yang terganggu aktivitasnya sehari-hari dalam satu bulan terakhir sebagai akibat dari keluhan kesehatan yang

dialaminya (Badan Pusat Statistik, 2022). Riskesdas 2018 menggunakan indikator mengenai penyakit menular secara terbatas, yaitu penyakit yang berhubungan dengan indikator Sustainable Development Goals (SDG's), Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2014-2019, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Data prevalensi penyakit menular pada kelompok usia 15-24 tahun hasil Riskesdas 2018 adalah: Ispa (1,83%), Pneumonia (1,21%), TB Paru (0,14%), Hepatitis (0,05%), Diare (7,89%), Malaria (0,11%) dan Filariasis (0,66%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019). Berdasarkan hasil riskesdas 2018, data kejadian penyakit tidak menular pada kelompok usia 15-24 tahun adalah Asma (4,14%), Kanker (1,07%), Diabetes (0,09%), Jantung (15-24%), Hipertensi (1,23%), Gagal Ginjal (0,45%), Penyakit Sendi (0,89%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019). Angka kesakitan pemuda terkait erat dengan tingkat kesehatan pemuda, ada beberapa tantangan kesehatan yang dihadapi pemuda di DIY saat ini, yaitu beban ganda pemuda terkait stunting, wasting dan obesitas, kemudian belum optimalnya informasi dan layanan kesehatan reproduksi remaja serta pola konsumsi pemuda. Rendahnya pengetahuan dan layanan untuk kesehatan reproduksi, di mana sekitar 8,7% kaum muda usia 15-24 tahun di perdesaan belum terpapar informasi mengenai kesehatan reproduksi. Pola konsumsi pemuda juga sangat penting untuk diperhatikan, karena diperkirakan 1 dari 7 remaja Indonesia mengalami obesitas, yang merupakan celah menuju berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, ginjal dan jantung. Isu penting lainnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan pada usia remaja dan pemuda, kecanduan alkohol dan obat-obatan, serta penyakit mental seperti depresi. Selanjutnya, potensi peningkatan sedentary lifestyle selama pandemi yang dapat meningkatkan beban kesehatan fisik (obesitas) dan kesehatan mental (burn out) di kalangan

pemuda (Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, 2021). Disamping kondisi kesehatan tersebut diatas pandemic covid-19 yang dimulai pada bulan maret 2020, juga mempengaruhi tatanan global serta semua aspek kehidupan pemuda dalam bermasyarakat, beraktivitas dan bekerja. Serlain itu pemuda saat ini dihadapkan pada era industry 4.0 yang cenderung disruptif. Perkembangan teknologi digital diprediksi akan mengakibatkan perubahan pola hidup, cara kerja dan tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Diprediksi akan terjadi masa transisi dari peta epidemiologi penyakit di Indonesia khususnya di DIY, sehingga memunculkan berbagai tantangan strategis yang lebih sulit dan kompleks. Kementerian kesehatan dalam menghadapi tantangan tersebut telah membuat peta jalan yang diwujudkan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan mencanangkan enam pilar transformasi kesehatan. Pilar pertama, transformasi layanan primer. Yakni, transformasi untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana, prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air. Pembangunan SDM khususnya pemuda di DIY harus menjadi prioritas utama, membangun pemuda yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun pemuda yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok untuk meningkatkan kesehatan pemuda.

5. Tingginya masalah kesehatan jiwa di DIY

Hasil Riskesdas 2018 DIY menduduki urutan ke-2 setelah bali terkait dengan masalah kesehatan jiwa, hasil Riskesdan 2018 data di DIY menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga mengalami gangguan jiwa Skizofrenia/Psikosis dengan prevalensi sebesar 10,36%,

Depresi pada kelompok usia 15-24 dengan prevalensi sebesar 6,94%, gangguan mental emosional pada usia 25-24 dengan prevalensi sebesar 12,44%. Masalah kesehatan jiwa akan berdampak pada hilangnya potensi ekonomi perbulan sebesar 126 Milyar. Oleh sebab itu diperlukan suatu kebijakan terkait:

- a) Masyarakat peduli kesehatan jiwa, b) Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa komprehensif, serta c) Adanya Upaya kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2014 dan UU No. 35 tahun 2009 Upaya kesehatan jiwa harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia, dengan menggunakan 4 pendekatan:
 - a. Promotif: dilakukan di keluarga, Lembaga Pendidikan, tempat kerja, Masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, Lembaga keagamaan dan tempat ibadah, lapas/Rutan.
 - b. Preventif: dilaksanakan di lingkungan keluarga, Lembaga, dan Masyarakat dalam bentuk menciptakan lingkungan kondusif perkembangan kesehatan jiwa, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.
 - c. Rehabilitatif: rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial.
 - d. Kuratif: Pelayanan kesehatan bagi ODGJ meliputi diagnosis dan tatalaksana.
6. Perlu peningkatan wirausaha muda dan kompetensi tenaga kerja Pemuda

Generasi muda harus berkontribusi pada sektor wirausaha untuk memenuhi agenda Indonesia Emas pada tahun 2045. Pada bulan Agustus 2020, Sakernas DIY menemukan bahwa 21 dari 100 anak muda DIY berprofesi sebagai wirausaha. Generasi muda berusaha yang berusaha sendiri sebesar 64,76%. Persentase pengusaha muda yang berstatus wirausaha dengan bantuan pekerja tetap/bergaji masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa wirausaha generasi muda cenderung kecil dan mengandalkan tenaga kerja sendiri atau tenaga kerja tidak dibayar. Pada saat yang sama, keterampilan kerja kaum muda dapat dilihat pada pekerja

kerah putih atau teknis, pemimpin atau manajer, pelaksana atau staf administrasi. Pada tahun 2021, proporsi pemuda *white collar* di Provinsi DIY sebesar 26,10%.

7. Pengangguran di Usia Muda

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi DIY pada tahun 2021 sebesar 7,97%. TPT pemuda DIY lebih banyak berada di wilayah perkotaan, dan didominasi laki-laki.

8. Meningkatnya perkawinan anak

Fenomena perkawinan anak di DIY saat ini mengalami trend kenaikan. Sejak tahun 2020 terdapat lonjakan angka perkawinan anak (dibawah 18 tahun) di DIY, yang terbanyak ada di kabupaten Gunung Kidul. Perkawinan anak akan berdampak jangka panjang terutama pada perempuan karena akan menghilangkan kesempatan pendidikan, ekonomi serta sosialnya. Pada anak perempuan yang menikah, risiko tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai lebih tinggi dibanding anak laki-laki yang menikah. Bukan saja karena tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, namun beban menjadi ibu dan beban psikologis juga menjadi penyebab lain. Anak perempuan yang menikah (terlebih karena KTD) tidak cukup memiliki kesempatan mengakses pendidikan non formal. Tentu saja hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki akses yang memadai untuk bisa bekerja dengan penghasilan yang baik. Artinya perkawinan usia anak ini berisiko pada penurunan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kemiskinan (DP3AP2 DIY, 2021).

9. Indek pemberdayaan gender (IDG) DIY masih dibawah rata-rata Nasional

Terkait dengan pemberdayaan gender DIY, meskipun terjadi peningkatan, IDG provinsi DIY masih berada di bawah rata-rata nasional yang juga mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 75,57. Peningkatan IDG diharapkan berkontribusi pada semakin menguatnya dukungan pada peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan, program dan pembangunan yang responsif gender. Menguatnya dukungan ini mestinya dibuktikan melalui membaiknya mekanisme

perencanaan penganggaran yang memberi akses dan manfaat yang makin baik bagi kelompok afirmasi gender.

10. Perlunya memperkuat identitas pemuda DIY berbasis nilai-nilai keistimewaan.

Meskipun menjadi daerah yang memiliki keistimewaan dengan latar budaya , namun saat ini belum muncul karakteristik khas pemuda Yogyakarta berbasis nilai-nilai keistimewaan Mayoritas proram pemberdayaan di DIY yang diprogramkan belum menjamah pada sector nilai-nilai keistimewaan. Tentu saja hal ini akan berdampak pada degradasi identitas karakter pemuda Yogyakarta. Salah satu yang menjadi penyebabnya karena belum muncul program-program dari pemerintah DIY yang bertujuan untuk memperkuat identitas pemuda yang berbasis nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

11. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kepemudaan di DIY.

Jumlah pemuda di DIY baik yang berasal dari DIY ataupun pendatang cukup besar, namun jumlah program fasilitasi kepemudaan masih sedikit. Peningkatan kuantitas dan kualitas program ini sangat penting apabila DIY ingin meningkatkan untuk mempertahankan kan IPP DIY yang saat ini sudah berada di atas rata-rata nasional.

12. Meningkatkan potensi organisasi kepemudaan karangtaruna serta potensi organisasi kepemudaan lainnya di DIY.

Secara kelembagaan Karang Taruna di DIY memang ada di setiap kelurahan. Jumlahnya sam dengan jumlah kelurahan di DIY. Namun demikian jumlah Karang Taruna yang eksis dan berprestasi masih sedikit. kelembagaan Karang Taruna belum mampu mendorong inovasi yang berkelanjutan. Program-program ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Mengacu pada laporan akhir kajian karang taruna, belum ada separuh dari jumlah total Karang Taruna di DY yang memiliki kegiatan inovasi (Iro bina pemberdayaan masyarakat, 2021). Tantangan lain dalam pengembangan Karang Taruna masalah sosial terkait dengan

banyaknya jumlah Karang Taruna yang kurang aktif. Maka (re) Aktifasi Karang Taruna dapat dijadikan pilihan untuk meningkatkan jumlah Karang Taruna aktif.

Dalam tataran empiris, berbagai permasalahan pemuda tersebut dapat membuat pemuda terjebak dalam kegiatan yang kontraproduktif dan kurang berkualitas serta daya saing untuk memajukan bangsa. Padahal pemuda memiliki peran yang strategis untuk terlibat dalam pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, maka pemerintah daerah harus segera melakukan berbagai upaya preventif terhadap berbagai potensi bahaya yang akan mengancam pemuda di Provinsi DIY. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat program dan kebijakan daerah terkait dengan kepemudaan yang tertuang dalam perangkat hukum daerah sehingga program dan kebijakan tersebut memiliki arah yang jelas dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks ini, penyusunan produk hukum daerah terkait dengan Kepemudaan di Provinsi DIY yaitu, rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan ini menjadi penting agar pembangunan kepemudaan dapat lebih komprehensif.

Di sisi lain, jumlah organisasi kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdata dalam *database* kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara kuantitatif masih rendah. Baik itu organisasi kepemudaan yang berhimpun dalam KNPI maupun organisasi kepemudaan yang tidak berhimpun dalam KNPI.

Berdasarkan dataku Bappeda DIY tahun 2022, jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan dari 50 pada tahun 2017 menjadi 74 pada tahun 2018, namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 56. Tercatat dari data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2021 jumlah organisasi kepemudaan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdata untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sekitar 56 (lima puluh enam) organisasi. Padahal, secara *de jure* jumlah organisasi kepemudaan yang ada dan dapat aktif di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan dapat berjumlah lebih dari 60 (enam puluh) organisasi.

Adapun 56 (lima puluh enam) organisasi tersebut adalah:

1. DPD KNPI DIY
2. Karang Taruna DIY
3. PW Nasyyiatul Aisyiyah DIY
4. PD AMPG DIY
5. DPD FKPPi DIY
6. KB Putra Putri Polri DIY
7. DPC GMNI Yogyakarta
8. DPW Pemuda Pancasila DIY
9. Gerakan Pemuda Sehat
10. DPD PATRIA DIY
11. DPD GMP DIY
12. PP APRI
13. PW Pemuda Muhammadiyah DIY
14. DPC PMKRI Yogyakarta
15. Pemuda Katholik DIY
16. Pemuda Pancamarga DIY
17. AMII DIY
18. Hima Kosgoro 1957 DIY
19. Kesatuan Perempuan Partai Golkar DIY
20. Angkatan Muda Majelis Dakwah Islam DIY
21. Foskoma MKGR DIY
22. Gema MKGR DIY
23. Gema Kosgoro DIY
24. PW Pagar Nusa DIY
25. PMII Yogyakarta
26. FPKUB DIY
27. GP Anshor DIY
28. KMNU Yogyakarta
29. GMKI Yogyakarta
30. Gemasaba DIY
31. IPPNU DIY
32. Depidar Bala Dika Karya DIY
33. Depidar Fokusmaker DIY
34. Gerakan Pemuda Islam DIY
35. Generasi Muda Persatuan Indonesia DIY

36. BM Kosgoro 1957 DIY
37. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta
38. GM Gakari DIY
39. Mapancas DIY
40. Himpunan Alwasilah DIY
41. KAPMEPI DIY
42. KOHATI Cabang Yogyakarta
43. DPD AMPI DIY
44. Badan Komunikasi Pemuda Indonesia
45. KAMMI DIY
46. GM Kosgoro DIY
47. GMPI DIY
48. Ikatan Putra Putri Indonesia DIY
49. PW IPNU DIY
50. DPP Peradah DIY
51. Depikar Wirakarya Indonesia Yogyakarta
52. PCMI DIY
53. FAKPN DIY
54. Forum Pemuda Pelopor DIY
55. PPMI DIY
56. Forum Kewirausahaan Pemuda DIY

Di sisi lain, pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama kelompok remaja di sisi lain rentan akan terpapar pengaruh-pengaruh negatif yang menjurus pada perbuatan kenakalan remaja bahkan sampai kepada perbuatan kejahatan jalanan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dari akhir tahun tahun 2021 sampai awal tahun 2022 marak terdapat keluhan masyarakat akan kejahatan jalanan terutama pada malam hari serta diikuti dengan trendingnya di sosial media tentang Jogja Darurat Klithih. Banyaknya kasus klithih atau kejahatan jalanan tanpa motif yang jelas selama 2021 tercatat sebanyak 58 kasus dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 52 kasus. Dari 102 pelaku klithih tahun 2021, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran.

Banyaknya kasus kejahatan jalanan tersebut sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kelompok geng sekolah tingkat sekolah menengah atas yang lama terbentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun geng-geng sekolah tersebut antara lain:

1. SMA N 1 Yogyakarta: -
2. SMA N 2 Yogyakarta: Genkschool : NCZ (Nocazta)
3. SMA N 3 Yogyakarta: TNT (Tentara Nasioal Tigabhe) / Padmanaba
4. SMA N 4 Yogyakarta: SMC (Sunday Morning Cartoon) / Patbhe
5. SMA N 5 Yogyakarta: ROEVER (Repoeblik Five Revolution) / Mache
6. SMA N 6 Yogyakarta: GENE B / Namche
7. SMA N 7 Yogyakarta: GBZ (Gerakan Barikade Zeven) / Seveners
8. SMA N 8 Yogyakarta: CBZ (Canteen BoyZ) / Delayota
9. SMA N 9 Yogyakarta: GANZA (Sagan Zatoe)
10. SMA N 10 Yogyakarta: SMUTEN
11. SMA N 11 Yogyakarta: REM (Ras Eleven Mania) / Eleven
12. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta: OESTAD (OERganisasi Siswa TAat Darus)
13. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta: RANGER (Remaja Alim Neng Gelem Rusuh)
14. SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta: GRIXER (GeRakan Islam XEning Rusuh)/ Moega Holic
15. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta: WARRIOR
16. SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta: GHENIKS
17. SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta: MOESIX
18. SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta: RESPECT (Remaja Islami Perempatan Captain Tendean)
19. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta: NBZ (Night BoyZ) / Bosa
20. SMA BOPKRI 2 Yogyakarta: RIB (Revolution In Boda) / Boda
21. SMA Gajah Mada: GMH (Gadjah Mada Hooligans)
22. SMA Tiga Maret: REGAZT (Remaja Gama Berzatu) / Gama
23. SMA Kolese De Britto: LPZ / HIPPIES
24. SMA N 1 Depok: BBÇ (Barikade Bocah Cuek)
25. SMA Pangudi Luhur: HAMMER / Palu
26. SMA Taman Madya IP: -
27. SMA Taman Madya Jetis: RAKIDH
28. SMA Piri 1: REPIEZT

29. SMA Piri 2 – 3: ROP (Revolution Of Piri)
30. MAN 1: GAZTA (Gerakan Zerdadu Terban)
31. MAN 2: MANUFER (MAN Dua Forever)
32. MAN 3: MBZ (Moslem Battle Zone)
33. SMA Santo Mikael: SMICK (Saint Michael Commando)
34. SMA Sang Timur: MLB / MALIBU (Markas Besar KaliMambu)
35. SMA UII: BRADIZ (Brandalan Diziplin)
36. SMK N 1 Yogyakarta: –
37. SMK N 2 Yogyakarta: STEMSA (Squad Team Jetis Satu)
38. SMK N 3 Yogyakarta:VOZTER (Revolution Zhetis Loro)
39. SMK N 4 Yogyakarta: FORKAT
40. SMK N 5 Yogyakarta: VASCAL (Vandalisme Esemcka Lima)
41. SMK N 6 Yogyakarta: –
42. SMK N 7 Yogyakarta: SKV (Skaventa)
43. SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta: –
44. SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta: REMOM (Revolution Moeha of SMK)
45. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta: MORENZA ((Moega Rajane Zogja)
46. SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta: –
47. SMK Perindustrian: Z-PRIN
48. SMK Taman Siswa: TAMZIZ (TMZ)
49. SMK PIRI 1-2: STEPIRO (Serdadu Tempur Piri Revolution)
50. SMK N 2 Depok: XTM (Xtra Trouble Maker)
51. SMA N 1 Prambanan: RESPECT PRAZA (Remaja Suka Cita Penuh Canda Tawa Prambanan Zatoe)
52. SMA N 1 Kasalasan: SOC'S
53. SMA N 1 Depok: BBC (Brikade Bocah Cuek)
54. SMA N 1 Sayegan: BOSSE
55. SMA N 1 Banguntapan: BGZ (Bangzat Great Zone)
56. SMA N 1 Piyungan: PYG (Piyungan Youth Generation)
57. SMA N 1 Ngaglik: SMG
58. SMA N 2 Ngaglik: DBZ
59. SMA N 1 Bantul: –
60. SMA N 2 Bantul: ROOSTER/EXSCO

61. SMA N 3 Bantul: STIMCO
62. SMA N 1 Sewon: SMASE
63. SMA N 1 Sedayu: SUNSED / EXSIST
64. SMA N 1 Pajangan: DSP (District Of South Prison)
65. SMA N 1 Pleret: RETROVER (RTR)
66. SMA N 1 Pundong: NEPUNZA
67. SMA N 1 Imogiri: REMOZA
68. SMA N 1 Kasihan (Tirtonirmolo): SECTOR
69. SMA N 1 Jetis: BRIJETZ
70. SMA N 1 Sanden: EXSTER
71. SMA Muhammadiyah 1 Bantul: RASCHAL
72. SMA Muhammadiyah 1 Pundong: REPUZA
73. SMK N 1 Sedayu: CAESAR
74. SMK Muhammadiyah Prambanan: ZTROEX

Sedangkan jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2017 sebanyak 12 kegiatan dan berkurang menjadi 6 kegiatan pada tahun 2021. Pelayanan Kepemudaan merupakan upaya pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menggelorakan kondisi dan potensi kognitif remaja melalui kegiatan kepemudaan yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan pada usia muda. Pelayanan pemberdayaan merupakan langkah maju yang besar dalam meningkatkan potensi kepemilikan agar sesuai dengan kompetensi dan standar profesi dan keahlian. Hal ini disesuaikan dengan seluruh potensi yang ada dengan mengedepankan dan meningkatkan seluruh aspek kepemilikan, termasuk kearifan lokal. Berbagai praktik keterlibatan negara dalam melakukan pembangunan kepemudaan sudah dilakukan di negara lain diantaranya di Korea Selatan, India, dan Finlandia. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan industri musik yang menguasai dunia. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan *Korean Wave* atau industri musik K-Pop. Sejak tahun 2008 Presiden Lee Myung Bak sebagai presiden baru Korea Selatan terus mengembangkan *Korean Wave* sebagai suatu sarana bagi Korea Selatan untuk tetap mendapatkan perhatian dunia internasional dan meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan bersama. Kebijakan yang dibuat untuk memajukan industri musik K-KOP diantaranya, tentang *Learning from Hollywood* yang digalakkan pemerintah Korea Selatan

dengan melakukan pertukaran informasi dengan media asing seperti CNN milik Amerika Serikat dan MBC dari Korea Selatan untuk melakukan kerjasama yang membuat produk-produk Korea Selatan dapat di promosikan melalui TV kabel dari Amerika Serikat.

Faktor lain yang mendukung kesuksesan K-Pop yaitu industri K-Pop itu sendiri. Korea Selatan dalam menjalankan sistem entertainment khususnya di bidang musik secaramaksimal, yaitu dengan memberlakukan sistem agensi (*Agency System*). Pemerintah Korea Selatan memberikan ruang kepada investor besar untuk mengelola sebuah agensi. Sampai saat ini terdapat beberapa agensi yang terkenal karena keberhasilannya menciptakan Idol-idol terkenal *girlband* SNSD dan *boyband* EXO dari agensi SM Entertainment, JYP Entertainment yang sukses dengan *girlband* Miss A dan YG Entertainment dengan *boyband* legendaries Big Bang dan *girlband* pendatang baru yang sangat luar biasa yaitu BlackPink. Tugas agensi adalah memberikan kesempatan dan ruang bagi para generasi muda korea di Korea Selatan untuk bisa berekspresi melalui hal yang mereka suka yaitu musik. Selain itu, agensi juga harus menyiapkan tempat tinggal, tempat latihan untuk para Idol dan memberi materi manajerial. Suksesnya musik industri musik Korea Selatan oleh para Idol merupakan sebuah pencapaian yang besar. Hal ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat Korea dalam mendukung perkembangan musik K-Pop. Kemudian di negara India, Pemerintah India mulai bersiap untuk menghasilkan generasi emas India, pada tahun 2020 Pemerintah India memberikan pelatihan pengembangan keterampilan kepada 500 juta pemuda desa di India. Dalam pelatihan pengembangan keterampilan di India adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas, dan memberikan arahan melalui pengembangan keterampilan yang tepat. Pengembangan keterampilan akan memungkinkan generasi muda mendapatkan pekerjaan yang layak. Peningkatan keterampilan pada usia muda di sekolah memiliki peran penting untuk menyalurkan keterampilan tersebut ke dalam kesempatan kerja yang layak.

Pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pembelajaran merupakan pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja. Mereka juga meningkatkan kondisi kelayakan kerja dan standar hidup mereka, serta

berkontribusi terhadap pengembangan bisnis berkelanjutan. Pengembangan keterampilan merupakan pilar mendasar dari pekerjaan yang layak, dengan visi pembelajaran sepanjang masa yang sejalan dengan kebijakan publik di bidang ekonomi, fiskal, dan sosial serta pasar tenaga kerja, yang semuanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembentukan penempatan dan perluasan sosial.

Adapun program pengembangan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah India yaitu

1. Deen Daya Upadhyay Gram Kaushal Yojana (DDU-GKY). DDU-GKY adalah program pengembangan keterampilan terkait penempatan untuk pemuda pedesaan. Hingga saat ini sudah ada 66 proyek khusus yang dikerjakan dalam skema DDU-GKY. 15 negara bagian memiliki minimal 5 proyek yang disetujui dan banyak di antaranya sedang dalam proses.
2. Deendayal Antyodaya Yojana – Misi Nasional Penghidupan Perkotaan – DAY-NULM.

Tujuan utama dari misi DAY – NULM adalah untuk mengekang kemiskinan rumah tangga miskin perkotaan dengan memberikan mereka akses terhadap peluang kerja terkait keterampilan secara terorganisir. Sebagai bagian dari skema ini, lokakarya regional juga telah dilaksanakan untuk mendukung tuna wisma di perkotaan, pedagang kaki lima di perkotaan, dll. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk membantu masyarakat memperoleh penghidupan yang berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan.

3. Direktur Jenderal Diklat – Modular Employable Skills – DJP-MES.

Pemerintah India dan Kementerian Tenaga Kerja bersama-sama telah meluncurkan Modular Employable Skills Sumber oleh: Perusahaan Pengembangan Keterampilan Nasional – (NSDC) (MES) di bawah Skill Development Initiative (SDI). Berdasarkan skema ini, anak-anak putus sekolah dan pekerja yang ada, khususnya di sektor tidak terorganisir, akan dilatih untuk memperoleh keterampilan yang dapat dipekerjakan. Skema ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan statistik menunjukkan bahwa sejumlah besar anak putus sekolah tidak memiliki akses

terhadap pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka melalui berbagai pelatihan kejuruan dan program pemagangan.

4. Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan.

Tanggung jawab utama Kementerian ini adalah untuk melindungi kepentingan pekerja pada umumnya dan juga masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan serta kelompok masyarakat yang dirugikan dan kelompok masyarakat.

5. Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi – NREGA

NREGA menjamin hak untuk bekerja di daerah pedesaan dengan menyediakan pekerjaan berupah kepada pekerja kasar yang tidak memiliki keterampilan. Masyarakat dijamin mendapatkan setidaknya 100 hari kerja di setiap rumah tangga jika ada anggota yang bersedia melakukan pekerjaan tidak terampil. Pekerjaan di bawah NREGA memiliki klausul hukum dan skema ketenagakerjaan dilaksanakan langsung oleh gram panchayats.

6. Kementerian Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan – MSDE

(MSDE) bertanggung jawab atas koordinasi upaya pengembangan keterampilan secara keseluruhan di seluruh negeri, membangun kerangka pelatihan kejuruan dan teknis, peningkatan keterampilan, membangun keterampilan baru, dan pemikiran inovatif tidak hanya untuk pekerjaan yang ada tetapi juga pekerjaan yang sudah ada. harus diciptakan.

7. Perusahaan Pengembangan Keterampilan Nasional– (NSDC) (NSDC) adalah organisasi unik di bawah model PPP, di bawah Kementerian Pengembangan Keterampilan & Kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan dengan memprakarsai pembentukan lembaga pelatihan yang besar dan berorientasi pada kualitas di seluruh negeri. NSDC bertindak sebagai katalis dalam pengembangan keterampilan dengan menyediakan dana kepada perusahaan, perusahaan dan organisasi yang memberikan pelatihan keterampilan.

8. Badan Pengembangan Keterampilan Nasional – (NSDA) NSDA adalah badan otonom Kementerian Pengembangan

Keterampilan dan Kewirausahaan yang memastikan bahwa kebutuhan keterampilan bagi kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan seperti SC, ST, OBC, kelompok minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas terpenuhi tanpa bias.

9. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana – PMKVY

PMKVY adalah inisiatif unik Pemerintah India yang bertujuan untuk melatih sekitar 24 pemuda India agar relevan dengan industri, berbasis keterampilan, dan mempersiapkan mereka menghadapi pasar global. Melalui skema ini, para peserta pelatihan juga akan diberikan dukungan finansial dan sertifikat keberhasilan menyelesaikan pelatihan dan penilaian, yang akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan demi masa depan yang lebih baik.

Kemudian di Negara Finlandia, berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat dan mendukung transisi generasi muda menuju masa dewasa yang produktif dengan berbagai metode, diantaranya memberikan panduan secara tatap muka di lembaga Pusat Bimbingan Satu Pintu. Lembaga ini telah menjadi sarana sentral bagi tiga pemerintahan terakhir. Pusat Bimbingan Terpadu (Ohjaamo dalam bahasa Finlandia) adalah pusat layanan antar-profesional multi-lembaga di mana kaum muda, berusia 15 hingga 30 tahun, dapat memperoleh bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Pusat-pusat tersebut menyediakan layanan publik dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan dunia usaha. Ini adalah sebuah platform untuk mengembangkan pendekatan antar-profesional untuk bimbingan remaja dan mengoordinasikan layanan terpisah sehingga klien muda dapat menjangkau layanan tersebut dengan lebih mudah. Layanan dari pusat-pusat tersebut tidak dipungut biaya bagi orang-orang yang menggunakannya. Ada lebih dari 60 pusat di seluruh negeri beberapa di antaranya buka setiap hari kerja, yang lainnya lebih jarang.

Pendanaan program ini berasal dari Pemerintah pusat, Dana Sosial Eropa dan penyedia layanan yang berpartisipasi dan sebagian besar pemerintah kota. Di tingkat kementerian, pusat-pusat tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Urusan Ekonomi dan Ketenagakerjaan; namun pembangunannya juga melibatkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial dan Kesehatan. Semua aktor transnasional, nasional dan lokal ini mempunyai ekspektasi yang tinggi namun sedikit berbeda mengenai proses dan hasil dari layanan baru ini (Määttä, 2019).

Sejalan dengan realita tersebut, dalam permasalahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 terdapat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dalam tantangan dan peluang tersebut terdapat 1 program bidang kepemudaan. Di mana, program tersebut adalah Pembinaan Kepemudaan yang memiliki tantangan dan peluang.

Tabel 4. 2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Disdikpora DIY Balai Pemuda dan Olahraga Bidang Kepemudaan dalam Rencana Strategis 2022-2027 Tantangan dan Peluang Pelayanan

No	Permasalahan Pelayanan	Tantangan	Peluang
1	Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa	Evaluasi keberhasilan pelatihan kewirausahaan pemuda untuk mengetahui seberapa banyak dari pemuda yang mendapat pelatihan yang sebenarnya mampu berwirausaha dalam artian sebenarnya	Mengetahui dengan pasti tingkat keberhasilan pelatihan dan pendampingan yang sudah diberikan dalam membentuk kemandirian kewirausahaan pemuda
		Pemanfaatan kondisi demography kependuduk anyaitu "Bonus Demografi Penduduk"	Penciptaan kreasi kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan membentuk jaringan pengaman sehingga ada satu rangkaian dengan hasil akhir kepastian dimana pemuda dapat benar mandiri
			Menciptakan lingkaran

			<p>dan jaring pengaman yang dibentuk dengan kerjasama stakeholder, dunia usaha dunia industri sehingga pemuda dapat tersalurkan melalui penciptaan lapangan kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri</p>
--	--	--	--

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

Di sisi lain, terdapat Rumusan arah kebijakan dan strategi untuk urusan kepemudaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara kementerian pemuda dan olahraga dengan lembaga-lembaga lainnya dan stakeholders terkait dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam tingkat global.
4. Peningkatan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda.
5. Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.
6. Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkoba, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral,

perudungan, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara kuantitatif jumlah pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta sangat potensial namun organisasi kepemudaan masih membutuhkan perhatian yang serius. Selain itu, fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan serta sarana pengembangan kepemimpinan lewat organisasi kepemudaan juga menjadi hal yang perlu mendapat kebijakan yang lebih serius dan optimal. Oleh karena itu menjadi salah satu landasan kuat rancangan peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan ini diusulkan untuk dibahas agar pembangunan kepemudaan dapat lebih komprehensif.

Kemudain dari segi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan khususnya oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Tabel 4. 3 Anggaran Kegiatan Pemuda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	4.494.254.500
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	209.984.000
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	2.497.000.000
4.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	414.350.000
5.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	250.000.000

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun 2023, anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan kepemudaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 4. 4 Anggaran Kegiatan Pemuda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	7.003.057.300
2.	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	5.253.057.300
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	350.000.000
4.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	350.000.000


Sumber: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kemudian berdasarkan hasil survey tentang persepsi pemuda serta permasalahan kepemudaan dari sudut pandang anak muda sebagai subjek pembangunan, dikelompokkan ke dalam masing-masing domain sesuai domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Pemuda dalam Pendidikan

Persepsi pemuda terkait dengan pendidikan secara umum dianggap sudah baik (81%). Terkait dengan biaya pendidikan, mayoritas responden (65%) menjawab biaya pendidikan di DIY masih terjangkau dari segi biaya sedangkan 35% reponden menyatakan biaya pendidikan di DIY tidak terjangkau. Terkait dengan akses bantuan pendidikan mayaoritas responden (58%) menjawab tidak mudah untuk mendapatkan bantuan pendidikan di DIY. Sebagian besar responden (61%) menilai bantuan pendidikan yang ada selama ini tidak tepat sasaran.

Diagram 4. 1 Hasil Survei terkait Pemuda dan Pendidikan



Pada sisi yang lain, saran yang perlu segera dilakukan perbaikan pada dunia pendidikan di DIY yaitu, keringanan biaya bagi kelompok ekonomi bawah, perbaikan kualitas sarana pendidikan, peningkatan SDM pendidikan, perbaikan pada layanan beasiswa, pemertaan sarana pendidikan terutama di daerah pelosok DIY.

Pemuda dalam Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh tiap pemuda yang ada di propinsi DIY. Mengacu pada hasil survei pemuda pada isu kesehatan umumnya responden tidak memiliki penyakit kronis 89% dan sebanyak 11% memiliki riwayat penyakit kronis. Sedangkan penyakit kronis yang dialami oleh responden adalah sesak napas, sinus, diabetes melitus, asam lambung, paru-paru tipes, ISPA serta maag akut, hidradinitis suportiva diagnosis pertama, asma, gerd dan rinitis.

Tabel 4. 5 Jumlah responden yang memiliki penyakit kronis dan sakit 3 bulan terakhir


Jenis kelamin	Memiliki riwayat penyakit kronis		Mengalami sakit 3 bulan terakhir	
	Ya	Tidak	Ya	tidak
Perempuan	22	210	98	134
Laki -laki	17	112	53	76
Total	39	322	151	210

Terkait dengan pertanyaan kondisi kesehatan 3 bulan terakhir ini hampir separuh responden mengalami sakit (42%) dan sisanya (58%) tidak mengalami sakit. Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin lebih

banyak perempuan yang memiliki sakit kronis dibandingkan laki-laki serta selama 3 bulan terakhir lebih banyak responden perempuan yang sakit dibandingkan laki-laki. Sejenis sakit yang dialami 3 bulan terakhir di dominasi oleh demam, flu, pilek, batuk, sakit kepala, asam lambung, dan diare.


Terkait dengan perilaku merokok, terdapat 16% responden memiliki aktivitas merokok dalam 3 bulan terakhir. Sisanya 84% mengaku tidak merokok selama 3 bulan terakhir. Menurut responden alasan utama responden merokok adalah faktor lingkungan, yakni pergaulan, mengikuti teman, terinspirasi orang tua dan sebagai perekat hubungan antar teman. Faktor individual alasan merokok meliputi, coba-coba, rasa ingin tahu, menghilangkan stress, agar nampak keren. Namun yang menarik, sebanyak 86% responden perokok menyatakan niatnya untuk berhenti merokok sedangkan 14% mengatakan tidak berniat berhenti merokok.

Diagram 4. 2 Perilaku merokok responden



Kesehatan mental pemuda merupakan isu yang saat ini luput dari perhatian. Kisu ni perlu mendapat perhatian serius. Survey menunjukkan bahwa sebanyak 27% responden pernah memiliki ide bunuh diri saat mengalami permasalahan berat. Serta sebanyak 12% pernah melakukan percobaan bunuh diri.

Diagram 4. 3 Hasil Survei terkait Pemuda dan Kesehatan




Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin responden perempuan lebih banyak memiliki ide bunuh diri dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan pada upaya percobaan bunuh diri, responden perempuan juga lebih banyak daripada responden laki-laki.

Tabel 4. 6 Perilaku bunuh diri pada responden

Jenis Kelamin	Ide bunuh diri		Percobaan Bunuh Diri	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Perempuan	66	166	28	204
laki-laki	25	104	11	118
Total	91	270	39	322

Terkait dengan layanan konseling bagi pemuda, mayoritas responden sebanyak 60% tidak mengetahui adanya layanan konseling dan hanya sedikit responden sebanyak 40% yang mengetahui adanya layanan konseling. Layanan konseling yang mereka ketahui adalah di rumah sakit, puskesmas, biro konseling di kampus, Guru BK di sekolah, serta lembaga independen. Pada isu kekerasan tidak sedikit ditemukan tindak kejahatan yang dialami oleh pemuda. Mengacu pada hasil survei ini terdapat 14,9 % respon mengaku pernah menjadi korban kejahatan. Sebanyak 35,2 % responden juga mengaku pernah menjadi korban perundungan. Bentuk perundungan yang paling sering dialami adalah perundungan verbal dan perundungan fisik.

Diagram 4. 4 Bentuk perundungan yang paling sering dialami responden




Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak menjadi korban bullying dibandingkan laki-laki. Sementara itu, terkait dengan lokasi tempat perundungan, sekolah dan social media menjadi kejadian perundungan. Terkait dengan dengan pelaku perundungan rata-rata responden menjawab teman sendiri.

Tabel 4. 7 Jumlah korban perundungan berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Apakah pernah Menjadi korban perundungan?	
	Ya	Tidak
Perempuan	74	158
Laki-laki	34	95
Total	108	253

Sebaliknya terkait dengan pelaku perundungan, hanya sedikit dari responden yang mengaku menjadi pelaku perundungan. Sebanyak 9% responden mengaku pernah melakukan perundungan 91% sisanya mengaku tidak melakukan perundungan.


Diagram 4. 5 Responden yang pernah melakukan perundungan



Terkait dengan bentuk perundungan yang dilakukan oleh sebagian besar dilakukan dalam bentuk perundungan verbal (77%). Alasan responden melakukan perundungan cukup beragam, yaitu

bercanda dan lelucon, untuk kesenangan pribadi, balas dendam, iri dan dengki, serta pelampiasan.


Diagram 4. 6 Jenis Perundungan



Pemuda dalam Ketenagakerjaan dan Kesempatan


Terkait dengan isu kesempatan kerja sebanyak 73,5 % responden merasa yakin pendidikan yang dimiliki saat ini menjamin untuk mendapatkan pekerjaan. Namun tidak sedikit juga (26,5 %) respon merasa yakin pendidikan mereka menjamin untuk memperoleh pekerjaan. Meskipun responden saat ini merasa mudah untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Namun mayoritas dari responden (76,5%) merasa saat ini sulit untuk mencari pekerjaan. Sosial medial merupakan media yang menurut responden paling sering memberikan informasi lowongan pekerjaan.

Diagram 4. 7 Sumber informasi lowonga pekerjaan yang diterima oleh responden




Kewirausahaan merupakan bidang yang diminati oleh pemuda dalam survei ini. Sebanyak 79,4 % responden menyatakan berminat untuk membuat kegiatan wirausaha. Sisanya sebanyak 20,6 % menyatakan tidak tertarik dengan wirausaha. Alasan yang paling menonjol ketidaktertarikan untuk berwirausaha adalah ketiadaan modal, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan, serta memiliki fokus bidang yang lain. Meskipun sebagian besar berstatus pelajar dan mahasiswa, terdapat 17,5% responden memiliki kegiatan Wirausaha. Meskipun demikian, sebagian besar (83,7%) dari mereka menyatakan sulit untuk memulai wirausaha yang mereka geluti saat ini. Dari pertanyaan terbuka yang diajukan bentuk dukungan yang diharapkan dari pemerintah DIY saat ini berupa dukungan dana pengembangan dan modal, pelatihan berkesinambungan, dan pengembangan jaringan promosi dan pemasaran. Terkait dengan akses permodalan responden yang memiliki kegiatan wirausaha sebagian besar (64%) menyatakan kemudahan untuk mengakses permodalan di perbankan, sementara 35% sisanya masih merasa sulit untuk mengakses permodalan di perbankan.

Diagram 4. 8 Responden yang berwirausaha



Terkait dengan kemudahan kemitraan dengan pemerintah DIY, di dalam kegiatan usaha responden. Mayoritas (70%) responden menyampaikan masih tidak mudah untuk menjalin kemitraan dengan badan/institusi pemerintah daerah DIY. Sementara sisanya 30% merasa mudah untuk bermitra dengan pemerintah DIY.

Diagram 4. 9 Kemudahan bermitra dengan pemerintah DIY




Dari pertanyaan terbuka yang diajukan bentuk dukungan yang diharapkan dari pemerintah DIY saat ini berupa dukungan dana pengembangan dan modal, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan jaringan promosi dan pemasaran. Peran perusahaan/pihak swasta juga penting perannya dalam mengembangkan kegiatan wirausaha responden. Namun demikian, sebanyak 81,5% responden yang memiliki kegiatan wirausaha tidak pernah mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta. Beberapa bantuan yang pernah didapatkan responden yang memiliki kegiatan wirausaha yakni, pelatihan, bantuan peralatan, permodalan. Responden dalam survei juga melihat DIY cocok untuk mengembangkan wirausaha. Menurut pemuda dalam responden ini, ragam usaha yang cocok untuk dikembangkan DIY bisnis kuliner khas, event organizer, pertanian, peternakan, seni dan budaya, konten kreator, kerajinan serta usaha di sektor jasa kos-kosan.

Pemuda dalam Partisipasi dan Kepemimpinan


Terkait dengan kegiatan partisipasi dan kepemimpinan, ternyata masih sedikit responden yang tidak tergabung dalam sebuah organisasi. Sebanyak 57% responden mengatakan mereka tidak tergabung dalam organisasi kepemudaan dan hanya 43% yang tergabung dalam organisasi pemuda. Namun demikian responden sangat berniat untuk masuk bergabung dalam organisasi kepemudaan. 79 % responden menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam organisasi, sementara hanya 21 % yang tidak berminat.

Diagram 4. 10 Minat dan afiliasi responden dalam organisasi kepemudaan



Dari hasil survei kepemudaan di DIY, responden pemuda di DIY merasa berminat bergabung pada organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, seni budaya, olahraga serta kelompok Hobby. Karang taruna dan organisasi di Desa menjadi paling banyak diikuti responden pemuda di DIY.


Diagram 4. 11 Bidang Organisasi yang diminati



Namun demikian terkait dengan hubungan dengan pemerintah, responden pemuda DIY menilai mereka dan organisasinya nampak tidak terhubung. Hal ini terlihat dalam keaktifan berpendapat kepada pemerintah atau bahkan aktif berpendapat di kegiatan musyawarah di desa atau kampung masing-masing. Sebagian besar responden pemuda (90%) merasa organisasinya aktif berpendapat pada pemerintah. Sedangkan di tingkatan musyawarah desa, 68% merasa tidak aktif berpendapat. Hal ini menunjukkan perlunya reposisi peran pemuda baik di tingkatan desa ataupun daerah untuk memaksimalkan peran pemuda

dalam pembangunan.

Diagram 4. 12 Partisipasi organisasi pemuda dan keaktifan berpendapat pada pemerintah



Diketahui survei ini mencoba memotret kondisi perempuan usia muda pada tiga isu tersebut, yaitu pelecehan seksual, diskriminasi dalam pendidikan serta kesulitan pekerjaan.

Tabel 4. 8 Perilaku diskriminasi dan gender yang diterima responden

Jenis kelamin	Pelecehan		Diskriminasi		Kesulitan kerja	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Perempuan	35	197	24	208	97	135
laki-laki	8	121	12	117	40	89

Mengacu pada tabel di atas, pada ketiga isu tersebut, perempuan nampak dalam kondisi paling rentan untuk menjadi korban ketidakadilan gender. Pada isu pelecehan seksual, perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki. Pada persepsi adanya diskriminasi dalam pendidikan, perempuan juga menjadi korban paling banyak. Sementara itu pada isu pekerjaan, perempuan paling sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki.

Selain itu pada korban perundungan, dibandingkan laki-laki, perempuan paling rentan untuk menjadi korban perundungan. Sesuai dengan pengakuan responden bahwa institusi pendidikan (sekolah & kampus) menjadi tempat paling banyak terjadinya perundungan. Ini menunjukkan institusi pendidikan belum sepenuhnya ramah terhadap perempuan.

Tabel 4. 9 Jumlah korban perundungan berdasarkan jenis kelamin


Jenis kelamin	Apakah pernah Menjadi korban perundungan?	
	Ya	Tidak
Perempuan	74	158
Laki-laki	34	95
Total	108	253

Selain menggunakan survei, pengambilan data primer dilakukan dengan *indept interview* dengan OPD. Beberapa OPD yang di wawancarai adalah Dinas Sosial, Bina Mental, Kepolisian Daerah, DP3AP2, Disdikpora, Badan Kesbangpol, BNN, serta OPD lain yang terkait dengan isu kepemudaan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai situasi kepemudaan terkini di DIY, program pemberdayaan pemuda yang sudah berjalan, dukungan program pada kelompok pemuda disabilitas, hambatan koordinasi dalam program kepemudaan serta terobosan program yang sudah dibuat.

Situasi Kepemudaan di DIY

Dari situasi keamanan DIY masih kejahatan jalanan makin merajalela. Hal ini tentu saja berdampak pada keresahan masyarakat. Yang menarik perhatian adalah, kejahatan jalanan di DIY, para pelaku dan korban di dominasi oleh pemuda (pelajar dan mahasiswa). Para pelaku tak segan menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksi kejahatan jalanan. Tercatat, sejak Oktober 2022 – Agustus 2023 angka kejahatan jalanan di DIY meningkat. Hal ini dapat di lihat dari jumlah laporan yang diterima oleh kepolisian daerah DIY. Kejahatan jalanan ini sangat meresahkan warga DIY, apalagi pelakunya didominasi oleh para pemuda.

Grafik 4. 2 Laporan kejahatan jalanandan jumlah tersangka di DIY 2023



Sumber : Polda DIY

Selain itu ancaman bahaya narkoba tak bisa dianggap remeh karena DIY merupakan Ranking ke 5 peredaran Narkoba di Indonesia. Karena DIY adalah miniature Indonesia, ada berbagai suku dan budaya Indonesia yang masuk di DIY. Menurut BNNP DIY Salah satu kebiasaan negatif yang dibawa oleh pemuda luar DIY adalah penyalahgunaan narkoba. Karena memang pemuda pengguna dan pengedar banyak diketahui berasal dari Luar DIY. Sehingga perlu kewaspadaan dan kehati-hatian para pemuda DIY di dalam pergaulannya.

Terkait dengan isu gender dan perempuan saat ini meskipun masih memerlukan perhatian yang lebih. Sebagai contoh misalnya, meskipun Indeks ketahanan keluarga angkanya bagus, namun apabila dilihat kedalamannya, ternyata masih banyak keluarga yang belum tangguh. Artinya banyak keluarga yang belum berfungsi secara optimal. Kemudian pada isu kekerasan pada perempuan, justru kasus terbanyak ada di usia remaja. Ditambah lagi kasus kehamilan anak, hal ini masih perlu menjadi fokus perhatian di DIY.

“Klo disini keluarga muda kalo kita lihat di data kami di ketahanan keluarga itu tahun 2000 itu pernah ke indeks ketahanan keluarga gitu, itu kalo dilihat dari pusat pakai indeks ketahanan keluarga itu oke seperti itu udah tinggi 90an lah tapi klo dilihat lagi kekedalamannya ternyata tidak sebesar itu jadi masih banyak keluarga yang belum tahan. Belum tahan itu berarti belum bisa beroperasi dengan optimal kayak gitu. Terus sudah di khtp di samping itu kita ada juga punya kekerasan terhadap perempuan itu kasusnya malah banyak diusia remaja, karena dia kasusnya di cut off data 2000, data nya sampe usia 20an. Jadi banyak kasus kasus remaja perempuan yang kena kdrt, saya bilang banyak data nya ada nanti kita lihat

buka bersama, seperti itu kemudian pula kasus kasus seperti kehamilan anak, anak tapi sudah remaja yaa, kehamilan di usia anak itu juga masih menjadi tanggungan kita disini. Jadi kondisinya mungkin kebayang nya seperti itu.” (DP3AP2)

Pada aspek kesehatan pemuda di DIY, pola/gaya hidup pemuda yang tidak sehat. Hal ini berdampak pada mulai meningkatnya penyakit tidak menular pada pemuda. Misalnya hipertensi, gula darah tinggi serta kolesterol tinggi. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah gaya hidup *mager* (malas gerak) pada para pemuda. Padahal aktivitas fisik di luar sangat penting untuk menjaga kesehatan.

“Nah apakah remaja-remaja itu kita sudah melakukan cek Kesehatan secara rutin nah malah ketawan sudah gula darah tinggi, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik anak remaja sekarang hanya berapa persen to yang suka aktivitas fisik hanya sekian persen artinya kurang aktivitas fisik, dietnya seimbang nah masyarakat dan anak anak kita tu gimana to dietnya seperti apa ya jajan, yang nantinya suka makanan cepat saji, minuman yang kekinian nah mereka kurang sayur dan buah padahal kalo prinsip sehat itu gizi seimbang karbohidrat tertentu, protein, buah sayur sesuai dengan gizi seimbang itu tidak dilakukan.” (Dinkes DIY)

Aspek kesehatan jiwa menjadi bagian penting pada pemuda di DIY. Derasnya penetrasi sosial media perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan psikologis yang baik pada pemuda. Pengelolaan emosi dan psikologis ini menjadi sangat penting agar menghindarkan para pemuda terpapar stress akibat paparan media sosial. Stress apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak fatal pada pemuda.

Selain itu juga penyakit menular seksual pada pemuda juga menjadi fokus kesehatan pemuda. Hal ini juga menunjukkan adanya perilaku seksual yang tidak aman dilakukan oleh pemuda. Salah satu penyakit menular seksual adalah HIV/AIDS. Sejak 2018-2023 temuan kasus baru HIV IDS meningkat. Ini dapat menunjukkan bahwa pemuda di DIY cukup rentan terpapar HIV AIDS.

Isu kepemudaan juga terkait dengan pelayanan program pemerintah daerah DIY. Dalam hal ini diakui bahwa fasilitasi program pemerintah pada pemuda dirasa masih kurang. Program-program

pemberdayaan yang dilakukan pemerintah DIY masih belum maksimal dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Ini dikarenakan perbandingan program pemberdayaan pemuda dengan jumlah pemuda di DIY belum seimbang. Banyak pemuda yang belum terfasilitasi mengikuti kegiatan kepemudaan. Peningkatan ini sangat penting apabila ingin mempertahankan IPP tinggi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, terdapat kerentanan situasi kepemudaan di DIY meskipun memiliki IPP yang tinggi. Kerentanan itu terdapat pada aspek keamanan, kesehatan, serta ancaman narkoba. Secara khusus, pada aspek kesehatan terdapat tiga kerentanan yakni apada kesehatan jiwa, meningkatnya penyakit tidak menular pada pemuda serta pada ancaman HIV.

Pada aspek karakter, penetrasi informasi melalui internet juga perlu diwaspadai agar tidak mengikis karakter dan kepribadian positif pemuda. Lebih khusus lagi bagaimana pemuda bisa menginternalisasi karakter yang berbasis pada nilai-nilai keistimewaan di DIY. Karakter pemuda keyogyakartaan ini yang perlu digali dan dikembangkan pada diri pemuda di DIY

Pada sisi program pemberdayaan oleh pemerintah DIY, terdapat *gap* antara program kepemudaan yang terbatas dengan jumlah pemuda di DIY. Hingga saat ini meskipun program sudah berjalan namun dirasa belum maksimal. Ini dikarenakan jumlah program pemberdayaan yang ada belum mampu menampung pemuda di DIY.

Program Kepemudaan yang Sudah Digulirkan Serta Hasilnya

Pada sasaran kepemudaan, yakni usia 16-30 tahun, fokus program dinas sosial adalah rehabilitasi sosial pemuda yang memiliki masalah sosial dan mendampingi Karang taruna. Saat ini dinas sosial telah melakukan program rutin rehabilitasi sosial kepada pemuda telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku klithih yang dilakukan berbasis panti. Rehabilitasi pada anak yang berhadapan dengan hukum seperti pelaku Klithih dilakukan dengan melibatkan kepolisian, Koramil dan Pendidikan. Semua program dilakukan di dalam panti rehabilitasi selama enam bulan. Hal ini dilakukan agar pelaku klithih tidak kembali lagi melakukan perilaku yang sama kembali. Panti-panti yang dimiliki Dinas sosial untuk memfasilitasi anak antara lain.

Kita ada juga mb, kita punya panti yang menangani anak-anak yang berhadapan hukum itu juga ada, terus anak yang terlantar juga ada, ada kita tangani kalau yang berhadapan hukum itu anak dia anak-anak yang klitih di balai itu dibina direhab, kemudian dikasih Pelajaran juga sih mb dia, dikasih materi, ada kepolisian, ada koramil, dari kita juga ada yang mengajar, pembimbing dia untuk tidak terjerumus lagi hal itu, kita rehab selama enam bulan.” (Dinas sosial DIY)

Dinas sosial juga memiliki program untuk melakukan pendampingan pada Karang Taruna. Tercatat 438 karang taruna di DIY namun hanya 15 kepeguruan karang taruna yang di fasilitasi oleh dinas sosial DIY. Fasilitasi tersebut dalam bentuk rapat-rapat, rapat koordinasi dan bantuan hibah sekitar 50 juta/tahun untuk kepengurusan karang taruna di DIY. Selain itu, dinas sosial menggelar lomba pilar-pilar sosial berprestasi yang diikuti oleh karang taruna. Salah satu pemenang dari lomba tersebut adalah karang taruna gunung kidul, karang taruna sleman.

OPD selajutnya yang memiliki program bagi pemuda adalah Badan Kesbangpol. Program Badan Kesbangpol antara lain tentang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Sasaran program ini adalah mahasiswa, pelajar serta pemuda di perdesaan (karang taruna). Selain sasaran pemuda asal DIY, Badan Kesbangpol juga menysasar pemuda yang berasal dari luar daerah, melalui IKPMD. Para pemuda asal DIY dan Luar DIY dibaurkan bersama melalui kegiatan *camp* pemuda selama 3 hari.

DP3AP2 selaku OPD yang memilki fungsi untuk perlindungan perempuan dan anak memiliki beberapa program yakni sekolah ramah anak, puspaga, sebagai koordinator kabupaten kota layak anak dan forum anak (suara anak). Serta dalam isu perkawinan, terdapat program pendewasaan usia anak. Meskipun program-program tersebut sudah berjalan namun demikian belum maksimal di dalam mengurangi angka kekerasan dan perkawinan anak.

Sementara itu Disdikpora memiliki program kegiatan kewirausahaan bagi pemuda di DIY. Program kewirausahaan tersebut berupa pelatihan pemasaran online, kegiatan pemuda di kantong kemiskinan (90 pemuda di 30 kelompok), pelatihan pemuda mandiri

(pelatihan untuk pemuda umum), lomba wirausaha muda. Meskipun sudah memiliki program kewirausahaan namun demikian belum menjangkau keseluruhan pemuda DIY yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan dan program lainya dari disdikpora.

Tabel 4. 10 Contoh program kepemudaan dari beberapa OPD di DIY

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program Kepemudaan	Sasaran
1	Dinas sosial	Rehabilitasi pemuda	Pemuda yang memiliki masalah sosial
2	KESBAGPOL	Penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan	Mahasiswa, pelajar, karang taruna, pemuda asal luar daerah (IKPMD)
		Pendidikan polotik	Mahasiswa, pelajar, karang taruna, pemuda asal luar daerah (IKPMD)
		Fasilitasi pencegahan NAPZA	Mahasiswa, pelajar, karang taruna, pemuda asal luar daerah (IKPMD)
		Pencegahan teroris	Mahasiswa, pelajar, karang taruna, pemuda asal luar daerah (IKPMD)
	DP3AP2	Pemenuhan hak anak	Terdapat irisan definisi anak dan perempuan. Usia anak 0-18 tahun. Perempuan dewasa > 18 Tahun
		P3AKA (perlindungan perempuan dan khusus anak	Perlindungan perempuan korban kekerasan
		Pemberdayaan perempuan	Perempuan korban kekerasan
	Polda	Patroli Pencegahan dan penganggulangan kejahatan jalanan	Wilayah rawan di DIY
		Edukasi masyarakat	Orang tua & sekolah
	BNN	pencegahan Narkoba	Pemuda di DIY
		pemberdayaan masyarakat, pemberantasan,	Pemuda di DIY
		rehabilitasi	Pemuda pecandu di DIY

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program Kepemudaan	Sasaran
	Disdikpora	Pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan pemuda di kantong kemiskinan, paskibraka	Pemuda di DIY

Program Kepemudaan Berkebutuhan Khusus yang Berjalan Saat Ini Serta Hasilnya

Beberapa dinas/OPD di DIY juga memiliki program yang menysasar pada pemuda yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut paparan program kepemudaan OPD yang menysasar pada pemuda berkebutuhan khusus. OPD Dinas Sosial yang memiliki fungsi untuk melakukan rehabilitasi sosial, memiliki panti rehabilitasi bagi pemuda yang berkebutuhan khusus. Panti rehabilitasi ini berada di Pundong, didanai oleh Pemerintah DIY. Sementara itu pada OPD Badan Kesbangpol terdapat program yang menysasar pada kelompok pemuda disabilitas, yaitu program Pendidikan politik. Bentuk program ini adalah sosialisasi peran serta kelompok pemuda difabel dalam kancah perpolitikan. Diharapkan melalui program ini muncul kader-kader politik yang lahir dari kelompok difabel potensial.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) kelompok difabel korban kekerasan juga mendapatkan layanan rehabilitasi. Selain itu juga mendapatkan dukungan penyelesaian kasus serta dukungan spiritual. Pada layanan UP3 DP3AP2 dilengkapi dengan konselor psikologi, penyelesaian kasus, konselor ke agamaan dan pendamping.

BNNP DIY memiliki layanan rumah sakit di Kalianda yang juga mengakomodasi kelompok difabel yang butuh rehabilitasi narkoba. Pelayanan dan program tersebut sudah dipersiapkan namun hingga sekarang belum ada difabel yang mengakses rehabilitasi.

Tabel 4. 11 Contoh program pada pemuda difabel OPD di DIY

No	Organisasi Perangkat Daerah	Program Kepemudaan	Sasaran
1	Dinas social	Panti Rehabilitasi difabel	Pemuda difabel DIY

2	KESBANGPOL	Sosialisasi peran pemuda difabel dalam politik	Pemuda difabel DIY
3	BNNP	Rehabilitasi narkoba	Pemuda difabel DIY
4	DP3AP2	Rehabilitasi dan penyelesaian kasus difabel korban kekerasan	Perempuan dan anak difabel korban kekerasan
5	Disidikpora	Pelatihan kewirausahaan	Peuda umum termasuk difabel

Tantangan/Hambatan yang Dihadapi dalam Program Pemberdayaan

Hambatan yang dialami OPD dalam program pemberdayaan pemuda yang pertama adalah adanya kesulitan dalam koordinasi dengan kelompok pemuda sasaran. Salah satu yang menjadi faktor sulitnya koordinasi adalah kesibukan aktivitas para pengurus/perwakilan pemuda. Selain itu juga terdapat kesulitan mengukur keberhasilan dalam program OPD. Salah satu contohnya misalnya program dari Badan Kesbangpol, karena tidak semua pemuda bisa diundang dan berpartisipasi dalam kegiatan, oleh karenanya dibatasi perwakilan saja. Harapannya agar perwakilan yang diundang nantinya akan menularkan hasilnya kepada anggota. Namun sejauh ini Badan Kesbangpol DIY belum mampu mengukur penyebarluasan hasil program tersebut, dari setiap perwakilan pemuda yang ikut kepada anggotanya.

“Kendalanya yang pertama mungkin karena kita sasarannya banyak pemuda kan tu, itu satu mungkin kita pengennya pemuda itu eh mungkin karena pemuda banyak sekali aktivitas sehingga kadang-kadang kita itu pengen mengundang si x itu nggak bisa, akhirnya perwakilan, hasil sosialisasi sih kepinginnya kita melakukan sosialisasi ilmu yang diberikan untuk ditularkan kepada yang lain, karena kita tidak bisa mengundang semua pemuda kan hanya perwakilan diharapkan kita mengundang itu mereka bisa menularkan ilmu yang kita berikan melalui sosialisasi, sampai sekarang ini kita belum bisa mengukur sejauh mana mereka sudah sejauh mana menyebarkan memahami isi dari sosialisasi tersebut” (Badan Kesbangpol DIY)

Tantangan yang dihadapi pada isu gender adalah tentang masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan isu-isu kekerasan gender.

Hal ini disebabkan karena cara pandang masyarakat masih bias gender. Dampaknya pada minimnya partisipasi masyarakat pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan gender. Sebagai contoh misalnya, urusan kehamilan tidak diinginkan akan dirahasiakan karena malu. Cara penyelesaiannya pun dilakukan secara kekeluargaan, misal anaknya apabila lahir diakui sebagai anak saudara seperti anak dari paman. Sehingga masih perlu program yang masif untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat agar melek gender.

Disdikpora sebagai OPD yang berurusan langsung dengan Pemuda, memiliki beberapa catatan tantangan yang dihadapi. Pertama mengenai kuota program pelatihan itu sedikit, namun peminatnya banyak sekali, sehingga belum tertampung. Dua, terkait dengan peyelenggaraan program yang tidak rutin (tahun ini ada tidak untuk tahun depan). Ketiga, program-program inovasi unggulan tidak terakomodasi menjadi program. Penyebab utama ketiga hal tersebut adalah dukungan anggaran program kepemudaan belum maksimal. Lebih lanjut, ketiadaan regulasi yang mengatur atau memayungi program kepemudaan juga menjadi penyebab, tidak maksimalnya pelayan program kepemudaan.

Tabel 4. 12 Hambatan program kepemudaan dan dampaknya

No	OPD	Hambatan yang dialami	Dampak terhadap program
1	Dinas sosial	kesulitan dalam koordinasi dengan kelompok pemuda sasaran	Program kurang maksimal
2	KESBANGPOL	kesulitan mengukur keberhasilan dalam program	Program kurang berdampak
3	Disdikpora	Kuota pelatihan terbatas Program tidak rutin	Belum melayani semua pemuda yang membutuhkan
		Belum ada regulasi yang memayungi	Banyak program inovasi tidak tercover
		Dukungan anggaran kurang maksimal	Program inovasi dan improvisasi yang bagus tidak menjadi prioritas karena anggaran terbatas.

4	DP3AP2	Cara pandang, sikap, dan keterbukaan masyarakat.	Partisipasi masyarakat kurang
---	--------	--	-------------------------------

Hambatan Koordinasi antar Instansi terkait Program Kepemudaan

Secara umum tidak ada hambatan koordinasi antar OPD yang menaungi program kepemudaan di provinsi DIY. Sebagai contoh misalnya pada isu perlindungan perempuan, masing-masing OPD telah dinaungi oleh SK Gubernur untuk menjalankan program perlindungan perempuan. Beberapa SK yang dikeluarkan yaitu SK Gubernur kabupaten ramah anak. Adanya SK Gubernur tersebut mendorong pemerintah kabupaten untuk menjalankan program ramah anak.

Koordinasi dengan pihak di luar OPD pun juga dirasa berjalan dengan lancar, sebagai contoh misalnya program pencegahan dan rehabilitasi dari BNNP yang melibatkan sekolah. Pihak sekolah sangat terbuka dan bekerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan narkoba. DP3P2 mengatakan koordinasi antar bidang relatif tidak ada masalah, karena semua sudah dinaungi oleh SK gubernur. Misal SK gubernur ramah anak, dll. Sebagian besar yaitu 50 % kabupaten kota mereka sudah support. Namun masih ada miskomunikasi.

Saran terkait Program Kepemudaan

Program-program kepemudaan di DIY sudah berjalan, namun demikian perlu ada terobosan program kepemudaan di DIY agar mampu meningkatkan IPP atau setidaknya mempertahankan IPP yang sudah baik saat ini. Beberapa usulan program dan kebijakan yang diusulkan oleh OPD diantaranya adalah :

1. Sasaran penerima manfaat program kepemudaan perlu diperluas, yakni menjangkau pada pemuda yang berada dalam kategori rentan miskin, selain itu juga menjangkau lebih banyak pemuda putus sekolah, korban kekerasan dan pengangguran.

2. Saran dana prasarana yang menunjang aktualisasi diri pemuda diperbanyak dan terstandarisasi. Semisal membuat pusat kreativitas pemuda.

3. Memperluas kerjasama lintas sektor OPD yang memiliki domain kepemudaan, yakni dengan membuka akses kuota program

khusus untuk pemuda. Contoh, pada saat dinas UKM memiliki program pelatihan pemasaran, dimasukkan kuota khusus pemuda sebanyak 50%.

4. Memperluas akses pendanaan di luar APBD yakni menggunakan Dana Keistimewaan agar *coverage* program semakin maksimal pada pemuda. Salah satunya dengan membuat program kepemudaan yang terkait dengan nilai-nilai Keistimewaan.

5. Menyusun regulasi daerah yang khusus mengurus domain kepemudaan di DIY.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satu azasnya adalah azas dapat dilaksanakan. Azas dapat dilaksanakan memiliki arti harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat yang salah satunya adalah secara yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Maka, peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan dapat mengisi kekosongan hukum tingkat provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama terkait pelayanan kepemudaan berupa penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Disamping itu, adanya peraturan daerah tentang kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta korelatif dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat yang berupaya lebih mengembangkan nilai desentralisasi. Peraturan daerah secara umum juga meneguhkan eksistensi daerah otonom atau otonomi daerah dalam menyanggah tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, maka landasan yuridis peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan adalah:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
Pasal 18

(2) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
Pasal 11

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (m).kepemudaan dan olah raga;

3. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;**
Pasal 9
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.
Pasal 11

(3) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pasal 14

(3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/Gubernur.

(4) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan memiliki jangkauan pada wilayah hukum dan wilayah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan adalah mewujudkan pemuda yang berkarakter maju, berdaya, dan tangguh, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Untuk itu, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif secara positif dalam pembangunan daerah dan nasional serta memiliki daya saing yang kuat dan unggul baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Selain itu, juga untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Arah Pengaturan

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan ini meliputi pengembangan potensi dan peran pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan juga pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan juga menjangkau mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

C. Materi Muatan

Secara umum, materi muatan akan di atur dan dituangkan dalam sebuah produk hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan ini akan dijabarkan secara berurutan berikut ini :

1. Materi tentang Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan antara lain:

- a. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
- g. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan citacita pemuda.
- h. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
- i. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- j. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
- k. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

- l. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
- m. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
- n. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
- o. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
- p. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- q. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- r. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
- s. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
- t. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.

2. Materi tentang Ruang Lingkup dan Azas

Ruang lingkup Pembangunan Kepemudaan meliputi:

- a. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda;
- c. Perencanaan Kepemudaan;
- d. Pelayanan Kepemudaan;
- e. Kemitraan;
- f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- g. Organisasi Kepemudaan;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Penghargaan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Pendanaan;
- l. Pelaporan; dan
- m. Sanksi administratif.

Sedangkan Pembangunan Kepemudaan berdasarkan azas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinnekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian

3. Materi tentang Tujuan, Arah, dan Strategi

Pembangunan Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemuda yang memiliki karakteristik maju, berdaya, dan tangguh, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan nasionalisme kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai keistimimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya nilai-nilai kebudayaan yang terkait hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menyelenggarakan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Karakteristik sebagaimana yang dimaksud adalah:

- Karakteristik maju adalah mampu berkolaborasi serta berorientasi pada kejayaan dan keunggulan demi kegemilangan masa depan Bangsa Indonesia.
- Karakteristik berdaya adalah memiliki kompetensi serta daya saing global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- Karakteristik tangguh adalah memiliki moral dan karakter kinerja, berakhlak, serta berintegritas tinggi.

Dan salah satu komponen penting yang perlu disiapkan selain komponen penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah komponen penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda adalah komponen pemantapan strategi pelayanan kepemudaan. Yang mana, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat bersinergi secara baik dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas melalui strategi :
 1. bela negara;
 2. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 3. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 4. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi :
 1. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 2. pendampingan pemuda;
 3. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 4. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

4. Materi tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kepemudaan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan kepemudaan di daerah.
- c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

5. Materi tentang Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda

- a. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.
- b. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk:
 - menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
 - menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia);
 - memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
 - meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - meningkatkan ketahanan budaya lokal dan juga budaya nasional; dan/atau
 - meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
- c. Pemuda berhak mendapatkan:
 - perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
 - pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - advokasi;

- akses untuk pengembangan diri;
- kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- akses membentuk jejaring kemitraan.

6. Materi tentang Perencanaan Kepemudaan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan, dan juga sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta fungsi yang dimiliki, pemerintah daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- d. Rencana Aksi Daerah (RAD); dan
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

7. Materi tentang Pelayanan Kepemudaan

- a. Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- b. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait maupun perangkat daerah yang lain, oleh masyarakat, oleh dunia usaha, oleh lembaga pendidikan, maupun oleh organisasi kepemudaan.
- c. Pelayanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, dan kepeloporan pemuda.
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

8. Materi tentang Kemitraan

- a. Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- b. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- c. Kemitraan sebagaimana dimaksudkan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- d. Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan, kemitraan dapat dilakukan melalui kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- e. Kemitraan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- f. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.
- g. Organisasi kepemudaan melalui komite atau perhimpunan organisasi kepemudaan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Materi tentang Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- a. Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan.
- b. Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- c. Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Gubernur.
- d. Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilaksanakan dengan juga memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda

- penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
 - f. Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
 - g. Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - i. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

10. Materi tentang Organisasi Kepemudaan

- a. Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- b. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- d. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- e. Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki :
 - keanggotaan;
 - kepengurusan;
 - tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

- g. Perangkat Daerah dapat memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- h. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya.
- i. Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berhimpun dalam suatu komite organisasi kepemudaan atau suatu wadah berhimpun organisasi kepemudaan.
- j. Perangkat Daerah dan wadah berhimpun atau forum komunikasi kepemudaan berfungsi memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah.
- k. Komite Organisasi Kepemudaan atau wadah berhimpun organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud, dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

11. Materi tentang Peran Serta Masyarakat

- a. Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- b. Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan :
 - melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

12. Materi tentang Penghargaan

- a. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - Pemuda yang berprestasi; dan
 - Komite organisasi pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha,

kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- b. Penghargaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- c. Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

13. Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan dan pengawasan kepemudaan menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah, sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - pemantauan dan evaluasi.
- c. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

14. Materi tentang Pendanaan

- a. Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- b. Sumber pendanaan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - Organisasi kepemudaan;
 - Sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau

- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Gubernur dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi Kepemudaan melalui komite organisasi kepemudaan atau perhimpunan organisasi kepemudaan.
- f. Gubernur berwenang mengelola dana pembangunan Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.
- h. Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- i. Pemuda yang memiliki prestasi, potensi, atau bakat di bidang tertentu terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai persyaratan berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.

15. Materi tentang Pelaporan

Sebagai bagian dari tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib melaporkan kegiatannya setiap 1 tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi tentang kepemudaan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16. Materi tentang Sanksi Administratif

- a. Sanksi administratif diberikan pada organisasi kepemudaan yang:

- Tidak melaksanakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu paling sedikit 2 tahun berturut-turut;
 - Tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tanggal penetapan surat keputusan kepengurusan yang baru;
 - Terbukti secara hukum berafiliasi dengan organisasi atau gerakan radikal atau berafiliasi dengan organisasi yang terlarang atau berafiliasi dengan organisasi yang bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
- b. Bentuk sanksi administratif yang diberikan pada organisasi kepemudaan diantaranya adalah penghapusan dari pencatatan organisasi kepemudaan di Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau bentuk lain yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Materi tentang Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

18. Materi tentang Ketentuan Penutup

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana ada pada pembahasan dari bab 1 sampai bab 5, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Pemuda selalu mengambil bagian penting dalam tataran sejarah perjuangan serta momen-momen penting Bangsa Indonesia yang tidak jarang digerakkan oleh pemuda termasuk dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan daerah.
2. Dalam rangka menjaga dan mengembangkan peran aktif pemuda dalam bidang pembangunan dan kemajuan bangsa, serta menegaskan pemuda perwujudan dari kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan maka perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan melalui pelayanan kepemudaan.
3. Dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan, instrumen pendukung berupa keberadaan perangkat hukum daerah menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan perangkat hukum ditingkat nasional di mana atas dasar Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kepemudaan dan olahraga.
4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah merupakan upaya untuk memberikan justifikasi yang merupakan hasil dari penelaahan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing kuat dan unggul baik tingkat nasional maupun tingkat internasional;
5. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan menjadi suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan

- dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kepemudaan pada hakikatnya sangat dibutuhkan untuk diwujudkan karena adanya urgensi berdasarkan kondisi faktual dan masalah menonjol yang ada saat ini, serta merupakan pula wujud komitmen dan konsistensi dalam rangka menciptakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki sistem pembangunan pemuda yang handal, yang dapat menjadi infrastruktur pembangunan karakter bangsa;
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kepemudaan menjadi dasar komitmen bersama yaitu Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal untuk pembangunan kepemudaan dari total belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kepemudaan.
 8. Peraturan Daerah akan memberikan kepastian hukum serta menjadi instrumen pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menentukan arah kebijakan dalam pelayanan kepemudaan
 9. Peraturan daerah akan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antara organisasi kepemudaan, masyarakat, badan usaha, serta perangkat daerah yang membidangi Kepemudaan dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pembangunan kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terwujud kepastian dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik secara adil menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan Kepemudaan.
 10. Dalam rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran

serta masyarakat dan pemuda Kota Yogyakarta secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan serta menjaga kualitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain:

1. Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta perlu segera menjadwalkan proses penyusunan dan segera merumuskan draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kepemudaan untuk dimasukkan dalam pembahasan agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama kelompok pemuda seperti tokoh pemuda, perwakilan komite organisasi kepemudaan, maupun entitas lain dalam semua tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah serta mendengarkan masukan-masukannya.
4. Bila diperlukan maka dapat dianggarkan untuk pembiayaan yang dalam melakukan pembahasan dan sosialisasi bagi pembentukan peraturan daerah ini terutama bagi Perangkat daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembangunan Kepemudaan ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif salah satunya melalui *public hearing*;
6. Mengingat materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kepemudaan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyangkut moral dan etika yang mengikat semua orang di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara detail dapat

dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dalam implementasinya;

7. Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kepemudaan harus disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Taufik. 1974. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Alvian, Rizky Alif. 2015. *Menjadi Warga ASEAN: Anak Muda dan Politik Kewargaan Asia Tenggara*. Yogyakarta: Jurnal Studi Pemuda Universitas Gadjah Mada Vol. 4 No. 1 Mei 2015.
- Ariyadi, F. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Melalui Pogram Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dalam Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019, 20-33.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Pemuda Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. 2022. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka Tahun 2021*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bagja, Waluya. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Bonde, A. F., Wicaksono, A., & Burhan, Z. 2017. Faktor-Faktor Pendukung Kesuksesan Korean Wave Khususnya K-Pop Sejak Tahun 2020. *DECLARE*, II(2), 10-16.
- Chhadwani, M., & Arora, R. 2019. Analysing the impact of skill India as a tool for reshaping Indian economy. *IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews*, VI(1), 392-396.
- Coyanda, J. R. (2020). Model Technopreneur IT Mahasiswa Pada Masa Pandemic Covid 19 dengan Metode Business Model Canvas. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, XI(1), 27-32.
- Direktorat Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. 2010. *Background Study dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2010-2014 Bidang Pemuda*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- E.K, Poerwandari. 2007. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis &*

- Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irianto, Yoyon Bahtian. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. *Indeks Pembangunan Pemuda 2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- L.J, Moelong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaha Rosdakarya.
- Määttä, M. (2019). Reforming Youth Transition Support with the Multi-Agency Approach? – A Case Study of the. *SOCIOLOGIJA, LXI(2)*, 278-291. doi:<https://doi.org/10.2298/SOC1902277M>
- Maulana, S. 2015. Ruang Publik dan Intelektual Organik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 12, Nomor 1, Juni 2015*, 119-134.
- M.B, Miles & Huberman A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE Publications Inc.
- Mihardja,, E. J., & dkk. 2023. Kepemimpinan Pemuda Dalam Pengembangan Geopark Indonesia: Urgensi di Geopark Pongkor Bogor. *Jurnal IKRATH-ABDIMAS, VI(1)*, 236-245.
- Nezar Patria, A. A. 2015. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nopeline, N., Sidabutar, R., & Hutapea, H. D. (2021). Diskusi Mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pemuda Punguan Raja Panjaitan Dohot Boruna (PRBB) Kota Medan. *PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat, II(2)*, 101-110.
- Nurmalisa, Y. 2017. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Purwanti, Nurul Dwi. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Rianto, Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kudus: FKIP:Universitas Muria Kudus.
- Sahudra, T. M. 2019. Analisis Peran Kepemudaan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Geografi Sosial. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (1)*, 56-64. DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12235>.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

S, Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dokumen

Asmara, Sakhyan. 2013. Pemaparan Presentasi pada 30 Desember 2013: *"Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Indonesia yang Berkarakter"*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. *Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 2022. *Profil Kesehatan Kota Yogyakarta 2022 (Data Tahun 2021)*. Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2021. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Pemuda dan Olahraga. *Rencana Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019*. 2017: Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Sulistyaningrum, Woro Srihastuti. 2018. Pemaparan Presentasi pada Seminar Forum Kajian Pembangunan SMERU Institute 23 Oktober 2018: *"Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan"*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Thohir, Afandi. 2018. Siaran Pers: *"Outlook Pembangunan Indonesia: Pemanfaatan Bonus Demografi"*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Internet

Admin. 2022. *Data Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta 2021*.

Link:

<https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/golonganusia/17/1/00/00/34.clear>

(diakses pada 10 September 2023)

Hasanah, Sofia. 2018. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis*.

Link:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

(diakses pada 10 September 2023)

LM Psikologi UGM. 2022. Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?.

Link:

<https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>

(diakses pada 10 September 2023)

